

**ANALISIS EFEKTIVITAS, EFISIENSI,  
DAN LAJU PERTUMBUHAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN  
SERTA KONTRIBUSI PAJAK HOTEL DAN RESTORAN  
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH  
Studi Kasus pada Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2004-2008**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
Program Studi Ekonomi**



**Oleh:**

**Irene Oktarina**

**NIM : 062114080**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS SANATA DHARMA  
YOGYAKARTA  
2010**

**ANALISIS EFEKTIVITAS, EFISIENSI,  
DAN LAJU PERTUMBUHAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN  
SERTA KONTRIBUSI PAJAK HOTEL DAN RESTORAN  
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH  
Studi Kasus pada Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2004-2008**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
Program Studi Ekonomi**



**Oleh:**

**Irene Oktarina**

**NIM : 062114080**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS SANATA DHARMA  
YOGYAKARTA  
2010**

**Skripsi**

**ANALISIS EFEKTIVITAS, EFISIENSI,  
DAN LAJU PERTUMBUHAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN SERTA  
KONTRIBUSI PAJAK HOTEL DAN RESTORAN TERHADAP  
PENDAPATAN ASLI DAERAH  
Studi Kasus pada Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2004-2008**



Dosen Pembimbing



Firma Sulistiyowati, S.E., M.Si., QIA

Tanggal 15 Juni 2010

**Skripsi**

**ANALISIS EFEKTIVITAS, EFISIENSI DAN LAJU PERTUMBUHAN PAJAK  
HOTEL DAN RESTORAN SERTA KONTRIBUSI PAJAK HOTEL DAN  
RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH  
Studi Kasus pada Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2004 – 2008**

Dipersiapkan dan ditulis oleh:

**Irene Oktarina**

NIM : 062114080






Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal 20 Juli 2010  
dan dinyatakan memenuhi syarat

**Susunan Dewan Penguji**

**Nama Lengkap**

**Tanda Tangan**

Ketua Dra. YFM. Gien Agustinawansari, M.M., Akt  
Sekretaris Lisia Apriani, S.E., M.Si., Akt., QIA  
Anggota Firma Sulistiyowati, S.E., M.Si., QIA  
Anggota A. Diksa Kuntara, S.E., MFA., QIA  
Anggota Drs. Yusef Widya K., M.Si., Akt., QIA

  
.....  
  
.....  
  
.....  
  
.....  
  
.....


Yogyakarta, 31 Juli 2010

Fakultas Ekonomi

Universitas Sanata Dharma

Dekan,



  
Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Akt., QIA

## *HALAMAN PERSEMBAHAN*

*Jika ada kemungkinan kita akan gagal maka  
akan ada kemungkinan kita berhasil.*

*Oleh karena itu, berfokuslah bahwa kita akan berhasil*

*(Mario Teguh)*

*Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan,  
lakukanlah apa yang baik bagi semua orang*

*(Roma 12:17)*

*Skripsi ini ku persembahkan kepada:*

- *Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria yang selalu memberkati dan memberikan rahmat serta cinta kasih dalam hidupku,*
- *Bapak dan Ibu tercinta,*
- *Kakak-kakakku tercinta,*
- *Keluarga besar Dosen dan Mahasiswa Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sanata Dharma.*

**LEMBAR PENYATAAN PERSETUJUAN  
PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertandatangan di bawah ini, saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma:

Nama : Irene Oktarina

Nim : 062114080

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma karya ilmiah saya yang berjudul: ANALISIS EFEKTIVITAS, EFISIENSI DAN LAJU PERTUMBUHAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN SERTA KONTRIBUSI PAJAK HOTEL DAN RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2004-2008) beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma hal untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Yogyakarta

Pada tanggal 31 Juli 2010

Yang menyatakan



IRENE OKTARINA



**UNIVERSITAS SANATA DHARMA  
FAKULTAS EKONOMI  
JURUSAN AKUNTANSI – PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

**PERNYATAAN KEASLIAN KARYA**

Yang bertandatangan di bawah ini, saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul: **ANALISIS EFEKTIVITAS, EFISIENSI, DAN LAJU PERTUMBUHAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN SERTA KONTRIBUSI PAJAK HOTEL DAN RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2004-2008)** dan dimajukan untuk diuji pada tanggal 20 Juli 2010 adalah hasil karya saya.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain yang saya aku seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulisan aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Yogyakarta, 31 Juli 2010

Yang membuat pernyataan,



Irene Oktarina

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul Analisis Efektivitas, Efisiensi dan Laju Pertumbuhan Pajak Hotel dan Restoran serta Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2004-2008).

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi, Program Studi Akuntansi, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Ir. Paulus Wiryono Priyotamtama, S.J., selaku Rektor Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.
2. Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Akt., QIA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.
3. Drs. Yusef Widya Karsana, M.Si., Akt., QIA, selaku Kaprodi Jurusan Akuntansi, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.
4. Firma Sulistiyowati, S.E., M.Si., QIA, selaku dosen pembimbing yang telah berkenan memberikan bimbingan, pengarahan, dan nasihat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.



5. Drs. Yusef Widya Karsana, M.Si., Akt., QIA dan A. Diksa Kuntara, S.E., M.F.A., QIA, selaku dosen penguji.
6. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi yang telah mendidik dan memberikan bekal ilmu kepada penulis, serta seluruh karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma yang telah melayani semua kebutuhan akademis selama duduk di bangku perkuliahan.
7. Seluruh karyawan/staf Pemerintah Kota Yogyakarta Khususnya di bagian Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan dan di bagian Penagihan Pajak Daerah Kota Yogyakarta, yang telah membantu dan mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian.
8. Kedua orangtuaku, terimakasih untuk tiap doa, dukungan dan kasih sayang yang telah diberikan.
9. Kakak-kakakku (Mbak Mei, Mas Yuli, Mbak Septi, Mbak Desti, Mas Apri, Mbak Yuni), terima kasih untuk dukungan, motivasi dan kasih sayang yang telah diberikan dan Kak Adri yang sudah memberikan nasehat dan motivasi kepada penulis.
10. Yuda Alam Gladiana yang selalu memberikan semangat dan yang selalu menemani dalam suka maupun duka
11. Teman-temanku Isna, Ella, Yaya, Tasya, Putri, Babie, Chem “Tante”, Benhard “Oom” , dan PaOl.

12. Teman-teman seperjuangan kelas MPT (Nana, Ika, Beni, Funny, Titis, Eren, Pranti, Eka, Mas Diktus, Karl, Lisa dan Yuven) yang telah berjuang bersama penulis dalam menjalani perkuliahan dan skripsi.
13. Teman-teman kost Bambangtutuko 9A Yessi, Echa, Endah, Patmi, mbak Varo, Rini, Nope, Kak Yanti, Kak Felie.
14. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan.

Yogyakarta, 20 Juli 2010

Penulis

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR DIAGRAM.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
ABSTRAK.....	xvi
ABSTRACT.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Batasan Masalah.....	4
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Manfaat Penelitian.....	5
F. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Pajak.....	8
1. Pengertian Pajak.....	8
2. Fungsi Pajak.....	10
3. Syarat Pemungutan Pajak.....	10
4. Pengelompokan Pajak.....	12
5. Sistem Pemungutan Pajak.....	13
B. Pendapatan Asli Daerah.....	13
1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah.....	13
2. Sumber Pendapatan Asli Daerah.....	14
C. Pajak Daerah.....	16
1. Pengertian Pajak Daerah.....	16
2. Jenis Pajak Daerah.....	16
3. Tolok Ukur Penilaian Suatu Pajak Daerah.....	18
D. Pajak Hotel Dan Restoran.....	20
1. Pajak Hotel.....	20
a. Pengertian Pajak Hotel.....	20
b. Objek Pajak Hotel.....	21
c. Subjek Pajak Hotel.....	22

d. Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif Pajak Hotel.....	22
2. Pajak Restoran.....	22
a. Pengertian Pajak Restoran.....	22
b. Subjek dan Objek Pajak Restoran.....	23
c. Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif Pajak Restoran.....	23
E. Efektivitas.....	23
F. Efisiensi.....	24
G. Laju Pertumbuhan.....	25
H. Kontribusi.....	26
BAB III METODE PENELITIAN.....	27
A. Jenis Penelitian.....	27
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	27
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	27
D. Teknik Pengumpulan Data.....	28
E. Teknik Analisis Data.....	28
BAB IV GAMBARAN UMUM.....	32
A. Keadaan Geografis.....	32
B. Pemerintahan.....	33
C. Keadaan Penduduk dan Tenaga Kerja.....	36
D. Sosial.....	37
E. Pertanian.....	40
F. Perekonomian.....	42
G. Hotel.....	44
H. Produk Domestik Regional Bruto.....	45
I. Keputusan Walikota tentang Penetapan Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah.....	46
BAB V ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....	49
A. Deskripsi Data.....	49
B. Analisis Data dan Pembahasan.....	53
1. Efektivitas Pajak Hotel dan Restoran Kota Yogyakarta Tahun 2004-2008.....	53
2. Efisiensi Pajak Hotel dan Restoran Kota Yogyakarta Tahun 2004-2008.....	63
3. Laju Pertumbuhan Pajak Hotel dan Restoran Kota Yogyakarta Tahun 2004-2008.....	69
4. Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2004-2008.....	77
BAB VI PENUTUP.....	98
A. Kesimpulan.....	98
B. Keterbatasan Penelitian.....	101
C. Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA.....	102
LAMPIRAN.....	105

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 4.1	Luas Wilayah Kota Yogyakarta menurut Kecamatan, Kelurahan Jumlah Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT)..... 34
Tabel 4.2	Jumlah Sekolah menurut Tingkat Sekolah dan Satatus di Kota Yogyakarta 2008/2009..... 38
Tabel 4.3	Jumlah Hotel Bintang dan Hotel Non Bintang di Kota Yogyakarta Tahun 2008..... 45
Tabel 5.1	Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Kota Yogyakarta Tahun 2004-2008..... 48
Tabel 5.2	Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Kota Yogyakarta Tahun 2004-2008..... 49
Tabel 5.3	Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2004-2008..... 50
Tabel 5.4	Efektivitas Pajak Hotel Kota Yogyakarta Tahun 2004-2008..... 53
Tabel 5.5	Efektivitas Pajak Restoran Kota Yogyakarta Tahun 2004-2008..... 58
Tabel 5.6	Efisiensi Pajak Hotel Kota Yogyakarta Tahun 2004-2008..... 64
Tabel 5.7	Efisiensi Pajak Restoran Kota Yogyakarta Tahun 2004-2008..... 67
Tabel 5.8	Laju Pertumbuhan Pajak Hotel Kota Yogyakarta Tahun 2004-2008..... 70
Tabel 5.9	Laju Pertumbuhan Pajak Restoran Kota Yogyakarta Tahun 2004-2008..... 73
Tabel 5.10	Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2004-2008..... 78
Tabel 5.11	Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2004-2008..... 82
Tabel 5.12	Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2004-2008..... 86
Tabel 5.13	Kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2004-2008..... 87
Tabel 5.14	Kontribusi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2004-2008..... 87
Tabel 5.15	Kontribusi PAD Lain yang Sah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2004-2008..... 88
Tabel 5.16	Kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2004-2008..... 92

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 5.17	Kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2004-2008..... 92
Tabel 5.18	Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2004-2008..... 93
Tabel 5.19	Kontribusi Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2004-2008..... 94

## DAFTAR DIAGRAM

	<b>Halaman</b>
Diagram 5.1 Kontribusi dari Pos PAD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2004.....	89
Diagram 5.2 Kontribusi dari Pos PAD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2005.....	89
Diagram 5.3 Kontribusi dari Pos PAD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2006.....	90
Diagram 5.4 Kontribusi dari Pos PAD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2007.....	90
Diagram 5.5 Kontribusi dari Pos PAD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2008.....	91
Diagram 5.6 Kontribusi dari Pos Pajak Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2004.....	94
Diagram 5.7 Kontribusi dari Pos Pajak Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2005.....	95
Diagram 5.8 Kontribusi dari Pos Pajak Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2006.....	95
Diagram 5.9 Kontribusi dari Pos Pajak Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2007.....	96
Diagram 5.10 Kontribusi dari Pos Pajak Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2008.....	96

## DAFTAR LAMPIRAN

	<b>Halaman</b>
Lampiran 1 Surat Izin Penelitian.....	106
Lampiran 2 Surat Keterangan Selesai Penelitian.....	107
Lampiran 3 Rincian Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2004.....	108
Lampiran 4 Rincian Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2005.....	111
Lampiran 5 Rincian Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2006.....	114
Lampiran 6 Rincian Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2007.....	117
Lampiran 7 Rincian Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2008.....	120



## **ABSTRAK**

### **ANALISIS EFEKTIVITAS, EFISIENSI, DAN LAJU PERTUMBUHAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN SERTA KONTRIBUSI PAJAK HOTEL DAN RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH Studi Kasus pada Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2004-2008**

Irene Oktarina  
062114080  
Universitas Sanata Dharma  
Yogyakarta  
2010

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar efektivitas, efisiensi dan laju pertumbuhan pajak hotel dan restoran serta seberapa besar kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta. Jenis penelitian ini adalah studi kasus. Data diperoleh dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis efektivitas, analisis efisiensi, analisis laju pertumbuhan dan analisis kontribusi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pajak hotel sudah tercapai kecuali pada tahun 2006 yang hanya sebesar 88,335%, efektivitas pajak restoran dari tahun 2004 sampai 2008 telah efektif, kecuali pada tahun 2005. Nilai efisiensi pajak hotel dan restoran sudah tercapai yaitu sebesar 5% setiap tahun. Laju pertumbuhan pajak hotel pada tahun 2004 mengalami kenaikan 21,495%, pada tahun 2005 naik 24,892%, tahun 2006 turun 19,002%, tahun 2007 naik 40,852% dan pada tahun 2008 naik 29,295%. Untuk laju pertumbuhan pajak restoran tahun 2004 sampai tahun 2008 hasil yang diperoleh setiap tahunnya mengalami peningkatan. Kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah cukup besar yaitu dengan rata-rata 18,271%, dan kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah dari tahun anggaran 2004 sampai dengan tahun anggaran 2008 setiap tahunnya mengalami penurunan.

## **ABSTRACT**

### **AN ANALYSIS OF EFFECTIVENESS, EFFICIENCY AND GROWTH RATE OF HOTEL AND RESTAURANT TAX AS WELL AS HOTEL AND RESTAURANT TAX CONTRIBUTION TOWARD THE REGIONAL ORIGINAL REVENUE IN 2004-2008 A Case study at Municipality Government of Yogyakarta**

Irene Oktarina  
062114080  
Sanata Dharma University  
Yogyakarta  
2010

The aim of this research was to know the effectiveness, efficiency and growth rate of hotel and restaurant tax as well as hotel and restaurant tax contribution toward the Regional Original Revenue of Yogyakarta Municipality. The type of this research was a case study where the data were obtained by performing interview and documentation. While the techniques of data analysis used were effectiveness analysis, analysis of efficiency, analysis of growth rate and analysis of contribution.

The result of research indicated that the effectiveness of hotel tax had been reached except for the year 2006 which was only 88,335%, the effectiveness of restaurant tax in the year 2004 to 2008 was already effective, except for the year 2005. The efficiency value of hotel and restaurant tax was reached 5% each year. The growth rate of hotel tax in 2004 increased 21,495%, in 2005 increased 24,892%, in 2006 decreased 19,002%, in 2007 increased 40,852% and increased 29,295% in 2008. For the growth rate of restaurant tax in 2004 to 2008, it was found that it increased yearly. The hotel tax contribution toward the Regional Original Revenue was big enough with the average of 18,271% and restaurant tax contribution toward the Regional Original Revenue in the budget year of 2004 until 2008 decreased yearly.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang mempunyai tanggungjawab untuk membangun masyarakat adil dan makmur sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur diperlukan adanya pembangunan daerah secara merata dan dilakukan melalui proses kemajuan dan perbaikan secara terus menerus. Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat baik moril maupun materiil. Untuk melakukan pembangunan daerah dibutuhkan biaya yang sangat besar, oleh karena itu pemerintah daerah harus bekerja keras memanfaatkan sumber daya yang ada agar dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga sendiri, apalagi setelah diadakannya otonomi daerah.

Semenjak adanya otonomi daerah, dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang sekarang diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemerintah daerah ditantang untuk dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga sendiri dan diberikan wewenang untuk menggali sumber daya keuangan sendiri. Dengan adanya otonomi daerah juga memberikan angin segar kepada daerah untuk mengatur atau mengelola kebutuhan daerah sendiri karena yang mengerti tentang keadaan daerah adalah daerah itu sendiri.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, pendapatan daerah terdiri atas: Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pajak merupakan sumber pemasukan utama yang potensinya dipertimbangkan dalam setiap penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Begitupula pajak daerah merupakan salah satu sumber yang berkepentingan dalam menyumbang penerimaan daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak daerah yang merupakan komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mempunyai prospek cukup besar yang sangat baik untuk dikembangkan, hal ini disebabkan karena banyaknya variasi pajak. Oleh karena itu, pajak daerah harus dikelola secara profesional dan transparan dalam rangka optimalisasi dan usaha meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang No. 34 Tahun 2000, jenis-jenis pajak daerah kabupaten/kota terdiri dari: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C, dan Pajak Parkir.

Dalam menjamin terselenggaranya otonomi daerah yang semakin mantab, perlu usaha dari pemerintah daerah untuk menggali sumber-sumber

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sudah ada maupun dengan penggalian sumber PAD yang baru serta memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat. Salah satu sumber yang dapat dipertimbangkan adalah dari sektor pariwisata. Dengan adanya potensi pariwisata yang cukup besar diharapkan menjadi andalan kekuatan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan untuk memenuhi kebutuhan anggaran pembangunan daerah di masa yang akan datang.

Kota Yogyakarta merupakan ibukota Propinsi D.I Yogyakarta dan bila kita lihat Kota Yogyakarta merupakan kota yang terkenal dengan kota budaya, pariwisata dan pendidikan. Yogyakarta sebagai kota wisata, memiliki sejarah kebudayaan kerajaan yang dapat menjadikan ciri khas Yogyakarta sebagai kota wisata. Kota Yogyakarta memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Keberadaan Kraton Yogyakarta yang sarat dengan budaya jawa yang masih kental di tengah-tengah kehidupan masyarakat modern merupakan salah satu keunikan yang mampu menarik minat wisatawan untuk berkunjung di Kota Yogyakarta. Pusat perbelanjaan seperti Pasar Brinjarjo yang merupakan pasar tradisional dan sepanjang Malioboro pada umumnya juga menjadi sasaran utama bagi wisatawan yang ingin membeli kerajinan yang unik.

Keunggulan lain dari Kota Yogyakarta adalah banyaknya fasilitas-fasilitas infrastruktur yang cukup lengkap, apalagi setiap tahun banyak pembangunan hotel dan restoran, hal ini menjadikan potensi yang sangat bagus bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Hal ini yang membuat saya tertarik

untuk mengulas lebih dalam mengenai seberapa besar efektivitas, efisiensi, laju pertumbuhan dan kontribusi dari Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Yogyakarta.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar Belakang masalah di atas penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Seberapa besar efektivitas Pajak Hotel dan Restoran Kota Yogyakarta tahun 2004-2008?
2. Seberapa besar efisiensi Pajak Hotel dan Restoran Kota Yogyakarta tahun 2004-2008?
3. Seberapa besar laju pertumbuhan Pajak Hotel dan Restoran Kota Yogyakarta tahun 2004-2008?
4. Seberapa besar kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta tahun 2004-2008?

## **C. Batasan Masalah**

Dalam penelitian ini penulis membatasi permasalahan tentang Pajak Hotel dan Restoran sebagai sumber penerimaan daerah dan bagian dari Pendapatan Asli Daerah yang ada di Kota Yogyakarta. Efisiensi yang dihitung adalah efisiensi biaya pemungutan Pajak Hotel dan Restoran.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui seberapa besar efektivitas Pajak Hotel dan Restoran Kota Yogyakarta tahun 2004-2008
2. Untuk mengetahui seberapa besar efisiensi Pajak Hotel dan Restoran Kota Yogyakarta tahun 2004-2008
3. Untuk mengetahui seberapa besar laju pertumbuhan Pajak Hotel dan Restoran Kota Yogyakarta tahun 2004-2008
4. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta tahun 2004-2008

#### **E. Manfaat Penelitian**

1. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi dan bahan evaluasi tentang kebijakan keuangan daerah terutama adalah usaha peningkatan Pajak Hotel dan Restoran dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Yogyakarta.

2. Bagi Penulis

Dengan penelitian ini penulis memperoleh tambahan wawasan, pengalaman dan pengetahuan dalam mempraktikkan ilmu dan teori, khususnya yang berkaitan dengan Pajak Hotel dan Restoran.

### 3. Bagi Universitas Sanata Dharma

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan bacaan dan pengetahuan pajak daerah serta sebagai referensi bagi mahasiswa Universitas Sanata Dharma.

## **F. Sistematika Penulisan**

### Bab I : Pendahuluan

Unsur-unsur yang dimuat dalam bab ini yaitu: latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

### Bab II : Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi mengenai teori yang digunakan untuk mendekati permasalahan yang akan diteliti. Bab ini mencakup definisi pajak, Pendapatan Asli Daerah, pajak daerah, pajak hotel dan restoran, efektivitas, efisiensi, laju pertumbuhan dan kontribusi.

### Bab III : Metode Penelitian

Bab ini berisi tentang subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data serta metode analisis yang digunakan dalam penelitian.



**Bab IV : Gambaran Umum**

Bab ini merupakan deskripsi secara umum tentang keadaan geografis, kependudukan, perekonomian, kondisi wilayah, dan keadaan keuangan daerah.

**Bab V : Analisis Data dan Pembahasan**

Bab ini berisi hasil penelitian dari analisis data dan pembahasan mengenai hasil penelitian.

**Bab VI : Penutup**

Bab ini berisikan kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran bagi pengembangan lebih lanjut dari hasil penelitian ini.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pajak**

##### **1. Pengertian Pajak**

Pengertian pajak menurut Andriani (Zein, 2003: 10) adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah.

Menurut Soemitro (Zein, 2003: 11) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut:

Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

- a. Iuran dari rakyat kepada negara.

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

- b. Berdasarkan undang-undang.

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

- c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Berdasarkan kedua pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pemungutan pajak daerah oleh pemerintah kota/kabupaten dari masyarakat yang dapat dipaksakan dan tidak mendapat balas jasa timbal balik yang pada dasarnya bertujuan untuk membiayai penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah, pembangunan dan pengeluaran umum.

## 2. Fungsi Pajak

Berdasarkan fungsinya pajak dibedakan atas (Mardiasmo, 2008: 1):

### a. Fungsi Budgetair

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

### b. Fungsi mengatur (*regulated*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Berdasarkan kedua jenis fungsi pajak tersebut di atas, dapat dipahami bahwa fungsi budgeter pajak dikaitkan dengan anggaran pendapatan dan belanja negara umumnya dan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebanyak-banyaknya dalam rangka membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan pemerintah pusat/daerah.

## 3. Syarat Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak hendaknya dilakukan secara proporsional agar tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan dalam pemungutan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut (Mardiasmo, 2008: 2):

### a. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam

perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)

Pemungutan pajak harus berdasarkan pada undang-undang. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

c. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

d. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

#### 4. Pengelompokan Pajak

Pajak dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok yaitu (Mardiasmo, 2008: 5):

a. Menurut Golongannya

- 1) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
- 2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

b. Menurut Sifatnya

- 1) Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.
- 2) Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

c. Menurut Lembaga Pemungutnya

- 1) Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
- 2) Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

## 5. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak adalah (Mardiasmo, 2008: 7):

### a. *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

### b. *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

### c. *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

## B. Pendapatan Asli Daerah

### 1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dikategorikan dalam pendapatan rutin Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pendapatan Asli Daerah merupakan suatu pendapatan yang menunjukkan suatu kemampuan daerah menghimpun sumber-sumber daya untuk membiayai kegiatan rutin maupun pembangunan. Jadi pengertian dari

pendapatan asli daerah dapat dikatakan sebagai pendapatan rutin dari usaha-usaha pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi-potensi sumber keuangan daerahnya untuk membiayai tugas dan tanggungjawabnya.

Dalam penjelasan UU No. 25 tahun 1999 diperbarui dengan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pusat dan daerah menjelaskan bahwa:

Pembangunan daerah sebagai sebagian integral dari pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan daerah menuju masyarakat madani yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Sebagai daerah otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan partisipasi masyarakat dan bertanggungjawab kepada masyarakat.

## **2. Sumber Pendapatan Asli Daerah**

Sumber-sumber pendapatan daerah pelaksanaan desentralisasi terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain Penerimaan yang Sah. Sumber Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dalam wilayah daerah yang bersangkutan, yang terdiri;



a. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan pungutan daerah menurut peraturan daerah yang dipergunakan untuk membiayai urusan rumah tangga daerah sebagai badan hukum publik.

b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau pekerjaan atau pelayanan pemerintah daerah dan jasa usaha milik daerah bagi yang berkepentingan atas jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Bagian Badan Usaha Milik Daerah ialah bagian keuntungan atau laba bersih dari perusahaan daerah atas badan lain yang merupakan badan usaha milik daerah. Sedangkan perusahaan daerah adalah perusahaan yang modalnya sebagian atau seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Merupakan penerimaan selain yang disebutkan di atas tapi sah. Penerimaan ini mencakup sewa rumah dinas daerah, sewa gedung dan tanah milik daerah, jasa giro, hasil penjualan barang-barang bekas milik daerah dan penerimaan-penerimaan lain yang sah menurut undang-undang.

## **C. Pajak Daerah**

### **1. Pengertian Pajak Daerah**

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

### **2. Jenis Pajak Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dimana Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, jenis pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah tingkat I (propinsi) terdiri dari:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

Sedangkan untuk daerah tingkat II (kabupaten/kota) terdiri dari:

a. Pajak Hotel

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Hotel adalah bagian yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan dan/atau fasilitas lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.

b. Pajak Restoran

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan/atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha boga atau catering.

c. Pajak Hiburan

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan, dan/atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran.

d. Pajak Reklame

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan dan memuji suatu barang, jasa, atau

orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari satu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.

e. Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayarkan oleh Pemerintah Daerah.

f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

Pajak pengambilan dan pengelolaan bahan galian golongan C adalah pajak atas kegiatan pengambilan bahan galian Golongan C sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

g. Pajak Parkir

Pajak parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut biaya.

### **3. Tolok Ukur Penilaian Suatu Pajak Daerah**

Untuk menilai berbagai pajak daerah yang ada sekarang ini dapat menggunakan berbagai ukuran, yaitu (Devas, 1989: 61):

a. Hasil (*Yield*)

Memadai tidaknya hasil suatu pajak dalam kaitannya dengan berbagai layanan yang dibiayainya, stabilitas dan elastisitas hasil pajak terhadap inflasi, pertumbuhan penduduk juga perbandingan hasil pajak dengan biaya pemungutan.

b. Keadilan (*equity*)

Dasar pajak dan kewajiban membayar harus jelas dan tidak sewenang-wenang. Pajak bersangkutan harus adil dan secara horizontal, artinya beban pajak haruslah sama antar berbagai kelompok yang berbeda tetapi dengan kedudukan ekonomi yang sama. Kemudian harus adil secara vertikal, artinya kelompok yang memiliki sumber daya ekonomi yang lebih besar memberikan sumbangan yang lebih besar daripada kelompok yang lebih banyak memiliki sumber daya ekonomi. Pajak harus adil dari tempat ke tempat dalam arti hendaknya tidak ada perbedaan-perbedaan besar dan sewenang-wenang dalam beban pajak dari daerah ke daerah lain, kecuali jika perbedaan ini mencerminkan perbedaan dalam cara menyediakan layanan masyarakat.

c. Daya Guna Ekonomi (*Economic Efficiency*)

Pajak hendaknya mendorong penggunaan sumber daya secara berdaya guna dalam kehidupan ekonomi, mencegah jangan sampai dilihat konsumen dan pilihan produsen menjadi salah arah atau orang menjadi

segitu bekerja atau menabung dan memperkecil "beban lebih" dari pajak.

d. Kemampuan Melaksanakan (*Ability to Implement*)

Suatu pajak haruslah dapat dilaksanakan, dari sudut kemauan politik dan kemauan tata usaha

e. Kecocokan Sebagai Sumber Penerimaan Daerah (*Suitability as a Local Revenue Source*)

Dalam hal ini berarti, harus jelas kepada daerah mana suatu pajak haruslah dibayarkan dan tempat pemungutan pajak sedapat mungkin sama dengan tempat akhir beban pajak, pajak tidak mudah dihindari dengan cara memindahkan objek pajak dari suatu daerah ke daerah lain. Pajak daerah hendaknya jangan mempertajam perbedaan antara daerah dari segi ekonomi masing-masing, dan pajak hendaknya tidak menimbulkan beban yang lebih besar dari kemampuan tata usaha pajak daerah.

## **D. Pajak Hotel dan Restoran**

### **1. Pajak Hotel**

#### **a. Pengertian Pajak Hotel**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 2 Tahun 2006 tentang Pajak Hotel yang dimaksud Pajak Hotel adalah:

- 1) Pajak Hotel yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dipungut atas pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran.
- 2) Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.

**b. Objek Pajak Hotel**

Objek pajak hotel adalah setiap pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran. Yang termasuk dalam objek pajak hotel adalah:

- 1) Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek.
- 2) Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan.
- 3) Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel bukan untuk tamu umum.
- 4) Jasa persewaan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.

Yang tidak termasuk objek pajak hotel antara lain:

- 1) Penyewaan rumah atau kamar apartemen dan fasilitas tempat tinggal lainnya yang tidak menyatu dengan hotel.

- 2) Pelayanan tinggal di asrama dan pondok pesantren
- 3) Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan di hotel yang dipergunakan oleh bukan tamu hotel dengan pembayaran
- 4) Pertokoan, perkantoran, perbankan, dan salon yang dipergunakan oleh umum di hotel.
- 5) Pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel dan dapat dimanfaatkan oleh umum

**c. Subjek pajak hotel**

Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada hotel.

**d. Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif Pajak Hotel**

- 1) Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang atau jasa sebagai pembayaran kepada pemilik hotel.
- 2) Tarif pajak hotel sebesar 10% dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

**2. Pajak Restoran**

**a. Pengertian Pajak Restoran**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 3 Tahun 2006 tentang Pajak Restoran yang dimaksud Pajak Restoran adalah:



- 1) Pajak Restoran adalah iuran wajib yang dipungut atas jasa pelayanan di restoran.
- 2) Restoran adalah tempat menyantap makanan minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran.

**b. Subjek dan Objek Pajak Restoran**

- 1) Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada restoran.
- 2) Objek pajak adalah setiap pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran

**c. Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif Pajak Restoran**

- 1) Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran.
- 2) Tarif pajak ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

**E. Efektivitas**

Efektivitas adalah suatu keadaan yang terjadi sebagai akibat yang dikehendaki. Kalau seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud tertentu dan memang dikehendakinya, maka orang itu dikatakan efektif bila menimbulkan akibat atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendakinya (Gie dalam Halim, 2004: 166).

Selanjutnya efektivitas harus dinilai atas tujuan yang bisa dilaksanakan dan bukan atas konsep tujuan yang maksimum. Jadi efektivitas menurut ukuran

seberapa jauh organisasi berhasil mencapai tujuan yang layak dicapai. Apabila konsep efektivitas dikaitkan dengan pemungutan pajak utama penerimaan pajak hotel dan restoran, maka efektivitas yang dimaksud adalah seberapa besar realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran berhasil mencapai potensi yang seharusnya dicapai pada suatu periode tertentu (Steers dalam Halim, 2004: 166).

Efektivitas menurut Jones dan Pendlebury adalah suatu ukuran keberhasilan atau kegagalan dari organisasi dalam mencapai suatu tujuan. Untuk menghitung efektivitas pengelolaan pajak hotel dan restoran digunakan rumusan sebagai berikut (Halim, 2004: 164):

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran}}{\text{Target Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran}} \times 100\%$$

#### **F. Efisiensi**

Menurut Ensiklopedi Ekonomi, Bisnis dan Manajemen (1992 : 163), efisiensi merupakan perbandingan antara sumber dan hasil atau masukan dengan keluaran. Efisiensi menunjukkan keberhasilan dari segi besarnya sumber yang digunakan atau biaya yang dikeluarkan untuk mencapai hasil kegiatan yang dijalankan. Efisiensi pada dasarnya merupakan ukuran optimalisasi penggunaan sumber-sumber dalam upaya untuk mencapai tujuan organisasi.

Jika dikaitkan dengan penerimaan Pajak Hotel dan Restoran, dapat dikatakan bahwa efisiensi menyangkut:

1. Ketetapan/cara untuk mengelola Pajak Hotel dan Restoran (tidak membuang biaya)
2. Kemampuan menjalankan tugas pemungutan Pajak Hotel dan Restoran dengan baik.
3. Penggunaan jumlah bahan/tenaga yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan
4. Perbandingan antara input dan output dalam suatu proses

Dalam hal Pajak Hotel dan Restoran, yang dimaksud input yaitu biaya, sarana, tenaga dan cara/teknik, sedangkan output adalah nilai realisasi penerimaan Pajak Hotel dan Restoran.

#### **G. Laju Pertumbuhan**

Laju pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang (Widodo, 1990: 35). Jika diterapkan dalam Pajak Hotel dan Restoran, laju pertumbuhan adalah proses kenaikan penerimaan Pajak Hotel dan Restoran dalam jangka panjang.

Laju pertumbuhan pajak hotel dan restoran merupakan selisih realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran pada tahun tertentu dengan realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran tahun sebelumnya dibagi dengan realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran pada tahun sebelumnya. Untuk menghitung laju pertumbuhan pajak hotel dan restoran digunakan rumus sebagai berikut (Daud dalam Halim, 2004: 163) :

$$G_x = \frac{X_t - X(t-1)}{X(t-1)} \times 100\%$$

Keterangan :

$G_x$  : Pertumbuhan pajak hotel dan restoran per tahun

$X_t$  : Realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran tahun tertentu.

$X(t-1)$  : Realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran pada tahun sebelumnya

## H. Kontribusi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kontribusi adalah uang iuran atau sumbangan. Sumbangan dari pajak daerah merupakan peranan yang penting untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya sendiri. Untuk mengetahui seberapa besar peranan pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah dapat menggunakan rumus:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian yang dilakukan adalah studi kasus yaitu suatu penelitian terhadap objek tertentu dan hasil yang diperoleh dari analisis data hanya berlaku untuk objek tertentu serta dalam waktu tertentu.

#### **B. Tempat dan Waktu Penelitian**

##### **1. Tempat Penelitian**

Penelitian dilakukan di Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta di Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta.

##### **2. Waktu Penelitian**

Penelitian dilakukan pada bulan Februari-April 2010

#### **C. Subjek dan Objek Penelitian**

1. Subjek penelitian adalah anggota sampel (Sekaran, 2006: 123). Subjek penelitian juga merupakan orang atau badan yang berhubungan dengan objek penelitian dan dapat memberikan informasi tentang objek penelitian. Dalam penelitian ini subjek penelitian adalah Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) Kota Yogyakarta.

2. Objek penelitian adalah sesuatu hal yang menjadi pokok penelitian. Dalam penelitian ini objek penelitian yaitu:
  - a. Data Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta tahun 2004 sampai tahun 2008.
  - b. Data target, dan realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran tahun anggaran 2004 sampai dengan tahun anggaran 2008.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

##### 1. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan cara memperoleh data dengan memanfaatkan catatan-catatan atau dokumen yang ada di Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta.

Data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk sudah jadi yang dikumpulkan dan diolah oleh suatu organisasi atau pihak lain dalam hal ini Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta.

##### 2. Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan kepada subjek peneliti.

#### **E. Teknik Analisis Data**

Analisis yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada dan untuk mengetahui efektivitas, efisiensi, laju pertumbuhan dan kontribusi Pajak

Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta yaitu dengan menggunakan rumus:

### 1. Efektivitas

- a. Mengambil data realisasi penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Kota Yogyakarta tahun 2004-2008.
- b. Mengambil data target penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Kota Yogyakarta tahun 2004-2008
- c. Memasukkan data realisasi Pajak Hotel dan Restoran dan target Pajak Hotel dan Restoran ke dalam rumus efektivitas Pajak Hotel dan Restoran Kota Yogyakarta, sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran}}{\text{Target Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran}} \times 100\%$$

- d. Memasukkan hasil perhitungan efektivitas Pajak Hotel dan Restoran selama tahun 2004-2008 ke dalam tabel efektivitas Pajak Hotel dan Restoran.

Efektivitas digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pungutan Pajak Hotel dan Restoran dan target penerimaan Pajak Hotel dan Restoran. Pengukuran tingkat efektivitas memerlukan data-data realisasi pendapatan dan anggaran atau target pendapatan. Kemampuan daerah dalam melaksanakan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100 persen, sehingga apabila rasio efektivitasnya

semakin tinggi, menggambarkan kemampuan daerah semakin baik (Halim, 2004: 135).

## 2. Efisiensi

- a. Mengambil data biaya pemungutan Pajak Hotel dan Restoran Kota Yogyakarta tahun 2004-2008.
- b. Mengambil data realisasi penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Kota Yogyakarta tahun 2004-2008
- c. Memasukkan data biaya pemungutan Pajak Hotel dan Restoran dan realisasi penerimaan Pajak Hotel dan Restoran ke dalam rumus efisiensi Pajak Hotel dan Restoran Kota Yogyakarta, sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran}} \times 100\%$$

- d. Memasukkan hasil perhitungan efisiensi Pajak Hotel dan Restoran selama tahun 2004-2008 ke dalam tabel efisiensi Pajak Hotel dan Restoran.

Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pajak dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100%, sehingga semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah semakin baik (Halim, 2004: 134).

## 3. Laju Pertumbuhan

Untuk menyelesaikan permasalahan digunakan metode analisis pertumbuhan. Analisis pertumbuhan pajak hotel dan restoran bermanfaat



untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan secara positif atau negatif (Mahmudi, 2007: 124). Untuk mengetahui pertumbuhan Pajak hotel dan restoran dari tahun ke tahun digunakan rumus:

$$G_x = \frac{X_t - X(t-1)}{X(t-1)} \times 100\%$$

Keterangan :

G<sub>x</sub> : Pertumbuhan Pajak Hotel dan Restoran per tahun  
 X<sub>t</sub> : Realisasi penerimaan Pajak Hotel dan Restoran tahun tertentu  
 X(t-1) : Realisasi penerimaan Pajak Hotel dan Restoran pada tahun sebelumnya

#### 4. Kontribusi

Analisis yang digunakan untuk mengetahui berapa besar peranan atau proporsi penerimaan Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Yogyakarta dilakukan dengan menggunakan rumus:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Data yang akan diambil adalah:

- a. Data realisasi penerimaan Pajak Hotel dan Restoran per tahun.
- b. Data realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM**

#### **A. Keadaan Geografis**

Kota Yogyakarta merupakan ibukota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terletak antara 110° 24' 19" sampai 110° 28' 53" Bujur Timur dan antara 7° 15' 24" sampai 7° 49' 26" Lintang Selatan. Jarak terjauh dari utara ke selatan kurang lebih 7,5 Km dan dari barat ke timur kurang lebih 5,6 Km.

Kota Yogyakarta yang terletak di daerah dataran lereng aliran gunung Merapi memiliki kemiringan lahan yang relatif datar (antara 0-2%) dan berada pada ketinggian rata-rata 114 meter dari permukaan air laut (dpa). Sebagian wilayah dengan luas 1.657 hektar terletak pada ketinggian kurang dari 100 meter dpa dan sisanya (1.593 hektar) berada pada ketinggian antara 100-199 meter dpa. Sebagian besar jenis tanahnya adalah regosol. Kondisi tanah Kota Yogyakarta cukup subur dan memungkinkan ditanami berbagai tanaman pertanian maupun perdagangan, disebabkan oleh letaknya yang berada di dataran lereng Gunung Merapi.

Terdapat 3 sungai yang mengalir melalui Kota Yogyakarta yaitu: sebelah timur terdapat Sungai Gajah Wong, bagian tengah terdapat Sungai Code dan sebelah barat terdapat Sungai Winongo.

Bagian utara Kota Yogyakarta berbatasan dengan Kabupaten Sleman, bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman,

bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Bantul dan bagian Barat berbatasan dengan Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul. Kota Yogyakarta Kota Yogyakarta memiliki luas wilayah tersempit dibandingkan dengan daerah lainnya, yaitu 32,5 Km<sup>2</sup> yang berarti 1,025% dari luas wilayah Propinsi DIY. Dengan luas 32,5 Km<sup>2</sup> tersebut terbagi menjadi 14 Kecamatan, 45 Kelurahan, 614 RW dan 2.523 RT.

Secara umum rata-rata curah hujan tertinggi selama tahun 2008 terjadi pada bulan Februari, yaitu sebanyak 210,8 mm dan terendah terjadi pada bulan Agustus 0 mm. Rata-rata hari hujan per bulan adalah 6,92 hari. Kelembapan udara rata-rata cukup tinggi, tertinggi terjadi bulan Maret sebesar 85 persen dan terendah pada bulan September sebesar 66 persen. Tekanan udara rata-rata 1.012,2 mb dan suhu udara rata-rata 26,11°C. Angin pada umumnya bertiup angin muson dan pada musim hujan bertiup angin barat daya dengan arah 220° bersifat basah dan mendatangkan hujan, pada musim kemarau bertiup angin muson tenggara yang agak kering dengan arah ± 90° - 140° dengan rata-rata kecepatan 5-16 knot/jam.

## **B. Pemerintahan**

### **1. Pemerintah Daerah**

Pemerintah daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah lainnya. Kepala daerah sebagai Badan Eksekutif Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta dipimpin oleh seorang Walikota yang dibantu oleh seorang Wakil Walikota.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) adalah Badan Legislatif Daerah. DPRD Kota Yogyakarta masa bhakti 2004-2009 terdiri dari 35 orang anggota berasal dari 5 fraksi.

## 2. Pembagian Wilayah

Kota Yogyakarta terdiri dari 14 kecamatan, 45 kelurahan, 614 RW dan 2.523 RT dengan luas wilayah 32,5 Km<sup>2</sup>. Penggunaan lahan paling banyak diperuntukkan bagi perumahan, yaitu sebesar 2.106,338 hektar dan bagian terkecil berupa lahan kosong seluas 20,041 hektar.

**Tabel 4.1**  
**Luas Wilayah Kota Yogyakarta menurut Kecamatan, Kelurahan, Jumlah Rukun Warga (RW), dan Rukun Tetangga**

Kecamatan	Kelurahan	Luas Km <sup>2</sup>	Jumlah Rw	Jumlah RT
Mantrijeron	Gedungkiwo	0,90	18	86
	Suryodiningratan	0,85	17	69
	Mantrijeron	0,86	20	75
		2,61	55	230
Kraton	Patehan	0,40	10	44
	Panembahan	0,66	18	78
	Kadipaten	0,34	15	53
		1,40	43	175
Mergangsan	Brontokusuman	0,93	23	83
	Keprakan	0,53	13	57
	Wirogunan	0,85	24	76
		2,31	60	216
Umbulharjo	Giwangan	1,26	13	42
	Sorosutan	1,68	16	63
	Pandeyan	1,38	12	46
	Warungboto	0,83	9	38
	Tahunan	0,78	11	48
	Muja Muju	1,53	12	55
	Semaki	0,66	10	34
	8,12	83	326	
Kotagede	Prenggan	0,99	13	57
	Purbayan	0,83	14	58

**Tabel 4.1**  
**Luas Wilayah Kota Yogyakarta menurut Kecamatan, Kelurahan,**  
**Jumlah Rukun Warga (RW), dan Rukun Tetangga (lanjutan)**

Kecamatan	Kelurahan	Luas Km <sup>2</sup>	Jumlah Rw	Jumlah RT
	Rejowinangun	1,25	13	49
		3,07	40	164
Gondokusuman	Baciro	1,06	21	88
	Demangan	0,74	12	44
	Klitren	0,68	16	63
	Kotabari	0,71	4	21
	Terban	0,80	12	59
		3,99	65	275
Pakualaman	Purwokinanti	0,30	10	47
	Gunungketur	0,33	9	36
		0,63	19	83
Gondomanan	Prawirodirjan	0,67	18	61
	Ngupasan	0,45	13	49
		1,12	31	110
Danurejan	Suryatmajan	0,28	15	45
	Tegalpanggung	0,35	16	66
	Bausaran	0,47	12	49
		1,10	43	160
Ngampilan	Notoprajan	0,37	8	50
	Ngampilan	0,45	13	70
		0,82	21	120
Wirobrajan	Patangpuluhan	0,44	10	51
	Wirobrajan	0,67	12	58
	Pakuncen	0,65	12	56
		1,76	34	165
Gedongtengen	Pringgokusuman	0,46	23	89
	Sosromenduran	0,50	14	55
		0,96	37	144
Jetis	Bumijo	0,58	13	55
	Gowongan	0,46	13	52
	Cokrodiningratan	0,66	11	60
		1,70	37	167
Tegalrejo	Tegalrejo	0,82	12	46
	Bener	0,57	7	25
	Kricak	0,82	13	61
	Karangwaru	0,57	14	56
		2,91	46	188
Jumlah	45	32,5	614	2.523

Sumber: Data BPS Kota Yogyakarta

## C. Keadaan Penduduk dan Tenaga Kerja

### 1. Penduduk

Berdasarkan hasil sensus penduduk 2000, penduduk Kota Yogyakarta berjumlah 397.398 orang yang terdiri dari 194.530 orang (48,95 persen) laki-laki dan 202.868 orang (51,05 persen) perempuan. Jumlah penduduk berdasarkan hasil supas tahun 2005 sebanyak 435.236 orang. Dengan demikian rata-rata pertumbuhan penduduk periode tahun 2000-2005 sebesar 1,9 persen.

Berdasarkan hasil proyeksi sensus penduduk 2000 jumlah penduduk tahun 2008 tercatat 456.915 orang. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin adalah 48,86 persen laki-laki dan 51,14 persen perempuan. Secara keseluruhan jumlah penduduk perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk laki-laki seperti tampak dari rasio jenis kelamin penduduk yang lebih kecil 100. Rasio jenis kelamin adalah perbandingan antara banyaknya penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu. Biasanya dinyatakan dengan banyaknya penduduk laki-laki untuk 100 penduduk perempuan. Dengan luas wilayah 32,5 Km<sup>2</sup>, maka kepadatan penduduk Kota Yogyakarta adalah 13.881 jiwa per km<sup>2</sup>.

### 2. Tenaga Kerja

Mata pencaharian penduduk rata-rata di sekitar jasa dan industry yang erat kaitannya dengan fungsi Kota Yogyakarta sebagai pusat

kegiatan perdagangan wilayah Jawa bagian selatan, serta keberadaan Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan dan tujuan wisata.

Jumlah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta sampai dengan tahun 2008 tercatat 9.860 orang, yang terdiri dari 88,39 persen pegawai pemerintah daerah dan 11,61 persen pegawai pemerintah pusat. Berdasarkan golongan kepangkatan, di Kota Yogyakarta terdapat pegawai negeri sipil daerah golongan I 3,02 persen, golongan II 20,39 persen, golongan III 50,50 persen dan sisanya golongan IV 26,09 persen.

#### **D. Sosial**

##### **1. Pendidikan**

Pendidikan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Untuk itu perlu di dukung dengan penyediaan sarana fisik pendidikan maupun tenaga pengajar yang memadai. Pada tingkat pendidikan prasekolah dan sekolah menengah sebagian besar diselenggarakan oleh pihak swasta. Sedangkan untuk tingkat pendidikan dasar lebih banyak diselenggarakan oleh pemerintah.

**Tabel 4.2**  
**Jumlah Sekolah menurut Tingkat Sekolah dan Status di Kota**  
**Yogyakarta 2008/2009**

No	Jenis Sekolah	Negeri	Swasta	Jumlah
1	TK	2	206	208
2	SD	108	76	184
3	Madrasah Ibtidaiyah	1	1	2
4	SLB	3	5	8
5	SMP	16	43	59
6	Madrasah Tsanawiyah	1	6	7
7	SMA	11	36	47
8	Madrasah Aliyah	2	4	6
9	SMK	7	20	27
Jumlah		151	397	548

Sumber: Data BPS Kota Yogyakarta

Pada tahun ajaran 2008/2009 di Kota Yogyakarta terdapat 49 Perguruan Tinggi Swasta. Perguruan Tinggi tersebut terdiri dari 6 Universitas, 12 Institut/Sekolah Tinggi dan 31 Akademi.

## 2. Kesehatan

Ketersediaan sarana kesehatan dan tenaga kesehatan sangat penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Untuk menekan pertumbuhan penduduk pemerintah mencanangkan program Keluarga Berencana (KB). Respon masyarakat terhadap program tersebut cukup positif. Hal ini terlihat dari tingginya jumlah penduduk yang aktif menjadi akseptor. Pada tahun 2008 jumlah akseptor tercatat



34.369 orang atau 70,19 persen dari Pasangan Usia Subur (PUS) yang terdapat di Kota Yogyakarta.

### 3. Agama

Penduduk Kota Yogyakarta mayoritas memeluk agama Islam. Jumlah pemeluk Agama Islam pada tahun 2008 sebanyak 403.628 orang atau 77,80 persen dari total penduduk Kota Yogyakarta. Pemeluk agama yang lain adalah 12,06 persen Katholik, 8,49 persen Kristen, 0,42 persen Hindu, 0,56 Persen Budha dan sisanya 0,01 lainnya.

### 4. Peradilan

Tindak kejahatan di Kota Yogyakarta menunjukkan gejala terjadinya peningkatan. Sampai dengan tahun 2008 perkara pelanggaran yang masuk ke Pengadilan Negeri Yogyakarta sebanyak 18.679 perkara atau naik 9,84 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Demikian pula jumlah perkara di Kejaksaan Negeri Yogyakarta mengalami kenaikan. Begitu juga dengan penghuni lembaga pemasyarakatan. Jumlah perkara di Kejaksaan Negeri Yogyakarta naik dari 255 pada tahun 2007 menjadi 495 pada tahun 2008. Penghuni Lembaga Pemasyarakatan bertambah dari 785 orang menjadi 1.703 orang.

## **E. Pertanian**

### **1. Penggunaan Lahan**

Penggunaan lahan dibedakan menjadi lahan sawah dan lahan bukan sawah. Lahan bukan sawah meliputi lahan untuk bangunan dan sekitarnya, tegal/kebun, ladang/huma, padang rumput, tambak, kolam/tebat/empang, lahan yang sementara tidak diusahakan, lahan untuk tanaman kayu-kayuan dan perkebunan Negara/Swasta.

Pada tahun 2008 luas penggunaan lahan di Kota Yogyakarta tercatat 3.251 hektar, terdiri dari 88 hektar lahan sawah dan 3.163 hektar lahan bukan sawah.

### **2. Tanaman Pangan**

Data tanaman pangan meliputi tanaman padi, palawija dan buah-buahan. Luas panen tanaman padi sawah pada tahun 2008 mencapai 164 hektar dengan produksi 1.018,93 ton gabah kering giling. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, produksi padi sawah mengalami kenaikan. Hal ini terjadi karena adanya kenaikan luas panen.

Produksi palawija yang terdiri dari jagung dan kacang tanah pada tahun 2008 masing-masing 12,93 ton dan 0,91 ton, dengan luas panen 2 hektar untuk tanaman jagung dan 0 hektar untuk kacang tanah. Dibandingkan dengan tahun 2007, produksi jagung turun 35,35 persen, sedangkan produksi kacang tanah juga menurun 9 persen.

Penurunan produksi jagung dan kacang tanah disebabkan adanya penurunan luas panen dan produktifitasnya. Tanaman buah-buahan yang paling banyak terdapat di Kota Yogyakarta adalah pisang. Pada tahun 2008 populasi pohon pisang sebanyak 29,4 ribu pohon dengan produksi 444 ton.

### 3. Tanaman perkebunan

Komoditi perkebunan tidak cukup potensial untuk wilayah Kota Yogyakarta. Tanaman perkebunan yang paling dominan adalah kelapa. Pada tahun 2008 populasi tanaman kelapa sebanyak 3.744 pohon dan 3.560 pohon diantaranya sudah menghasilkan dengan total produksi 2 ton.

### 4. Perikanan

Produksi perikanan pada tahun 2008 tercatat 229,54 kuintal yang terdiri dari 4,32 kuintal hasil penangkapan di perairan umum, 1,4 kuintal perikanan sawah, 154,42 kuintal perikanan kolam dan 69,40 kuintal produksi ikan dalam keramba. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya produksi perikanan mengalami penurunan yang cukup signifikan. Penurunan terjadi pada produksi diproduksi ikan di perairan sawah, sedangkan budidaya ikan mengalami kenaikan.

Produksi benih ikan juga mengalami kenaikan. Pada tahun 2007, produksi benih ikan tercatat 149 ribu ekor dan pada tahun 2008 menjadi 180,1 ribu ekor atau naik sebesar 20,81 persen.

## 5. Peternakan

Populasi ternak besar yang terdiri dari kerbau, sapi potong, sapi perah dan kuda pada tahun 2008 secara berturut-turut adalah 18 ekor, 146 ekor, 27 ekor dan 40 ekor. Sementara itu populasi kambing, domba, dan babi yang dikelompokkan sebagai ternak kecil berturut-turut adalah 316 ekor, 541 ekor, dan 119 ekor. Populasi ternak kecil paling banyak terdapat di kecamatan Kotagede. Populasi unggas yang terdiri dari burung puyuh, ayam petelur, ayam pedaging, ayam buras dan itik berturut-turut adalah 3.700 ekor, 2.000 ekor, 0 ekor, 62.021 ekor dan 1.125 ekor.

Jumlah pemotongan ternak pada tahun 2008 tercatat 6.970 ekor sapi, 2.310 ekor kambing, 6.172 ekor domba dan 1.340 ekor babi. Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa jumlah ternak yang paling banyak dipotong adalah ternak sapi. Produksi telur tercatat 1.065 ribu butir atau mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2007 yang mencapai 708 ribu butir.

## F. Perekonomian

### 1. Ekspor

Ekspor komoditas bukan migas Kota Yogyakarta pada tahun 2008 mengalami peningkatan dibandingkan ekspor tahun sebelumnya, yaitu dari 26.063.497 US \$ di tahun 2007 menjadi 29.952.837,07 US \$ di tahun 2008. Sebagian besar ekspor Kota Yogyakarta berasal dari industri kerajinan tangan yang pada umumnya memiliki ciri khas dari suatu daerah

sehingga sulit untuk ditiru dan menjadikan komoditas tersebut dapat bersaing di pasar Amerika maupun Eropa.

## 2. Pasar

Pasar merupakan salah satu tempat kegiatan perekonomian masyarakat yang dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan dari suatu wilayah/daerah. Jumlah pasar yang terdapat di Kota Yogyakarta pada tahun 2008 mencapai 32 pasar yang menempati lahan seluas 124.847,07 m<sup>2</sup> dengan 15.340 pedagang. Dari keseluruhan pasar yang ada, sekitar 79,62 persen pasar sudah memiliki sarana dan prasarana yang memadai sedangkan 20,38 persennya merupakan pasar tradisional dengan sarana prasarana yang masih terbatas.

## 3. Koperasi

Koperasi yang merupakan soko guru dari perekonomian, menjadi tumpuan kehidupan sebagian besar masyarakat Kota Yogyakarta. Jumlah koperasi yang terdapat di Kota Yogyakarta pada tahun 2008 sebanyak 537 koperasi dengan 58.970 anggota. Rasio jumlah anggota koperasi dengan jumlah rumah tangga di Kota Yogyakarta mencapai 39 persen, berarti menggambarkan bahwa masyarakat Kota Yogyakarta sangat tergantung pada koperasi. Pada tahun 2008 volume usaha koperasi mencapai 123.185 juta, naik 1,11 persen dari tahun sebelumnya dengan sisa hasil usaha mencapai 6.845 juta rupiah.

## **G. Hotel**

Hotel ialah suatu usaha yang menggunakan suatu bangunan atau sebagian bangunan yang disediakan secara khusus, dimana setiap orang dapat menginap, makan, memperoleh pelayanan dan menggunakan fasilitas lainnya dengan pembayaran. Kelas hotel ditentukan oleh Direktorat Jendral Pariwisata.

Persyaratan hotel berbintang mencakup:

1. Persyaratan fisik, seperti lokasi hotel, kondisi bangunan
2. Bentuk pelayanan yang diberikan
3. Kualifikasi tenaga kerja, seperti pendidikan dan kesejahteraan karyawan
4. Fasilitas olahraga dan rekreasi lainnya yang tersedia, seperti lapangan tenis, kolam renang dan diskotik
5. Jumlah kamar yang tersedia

Pada tahun 2008 jumlah hotel dan penginapan yang ada di wilayah Kota Yogyakarta tercatat sebanyak 349 buah yakni terdiri dari 23 hotel bintang dan 326 hotel non bintang. Jumlah hotel yang terbanyak terletak di wilayah kecamatan Gedongtengen yakni sebanyak 132 buah. Jumlah kamar yang disediakan oleh seluruh hotel atau penginapan di Kota Yogyakarta pada tahun 2008 sebanyak 7.517 kamar dengan jumlah kamar yang tersedia pada hotel berbintang sebanyak 2.065 kamar dan sisanya disediakan oleh hotel non bintang. Jika dibandingkan dengan tahun 2007 jumlah kamar yang disediakan

oleh hotel bintang dan non bintang mengalami kenaikan yakni 6,66% untuk hotel berbintang dan 3,75% untuk hotel non bintang.

**Tabel 4.3**  
**Jumlah Hotel Bintang dan Hotel Non Bintang di Kota Yogyakarta**  
**Tahun 2008**

Kecamatan	Klasifikasi Hotel		Jumlah
	Bintang	Non Bintang	
Mantrijeron	2	33	35
Kraton	-	-	-
Mengangsan	4	49	53
Umbulharjo	-	35	35
Kotagede	-	6	6
Gondokusuman	4	14	18
Danurejan	3	19	22
Pakualaman	-	10	10
Gondomanan	1	4	5
Ngampilan	-	5	5
Wirobrajan	-	12	12
Gedongtengen	6	126	132
Jetis	3	7	10
Tegalrejo	-	6	6
	23	326	349

Sumber: Data BPS Kota Yogyakarta

## H. Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Yogyakarta pada tahun 2008 mencapai 9.807 milyar rupiah atas dasar harga berlaku dan 5.021 milyar rupiah atas dasar harga konstan 2000. Sektor-sektor yang berperan besar terhadap pembentukan PDRB tersebut adalah sektor-sektor tersier yang meliputi Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran; Sektor Angkutan dan

Komunikasi, Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan; serta Sektor jasa-jasa Sumbangan sektor tersier tersebut terhadap PDRB lebih dari 75 persen.

Pada tahun 2008 pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta mencapai 5,12 persen. Angka ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2007 yang mencapai 4,46 persen. Pertumbuhan ekonomi ini terutama didorong oleh pertumbuhan sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor angkutan dan komunikasi, dengan tingkat pertumbuhan masing-masing 5,46 persen dan 8,15 persen. Kedua sektor tersebut adalah sektor andalan dalam perekonomian Kota Yogyakarta.

#### **I. Keputusan Walikota tentang Penetapan Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah**

Setiap anggaran dikaitkan dengan target kinerja yang hendak dicapai, terdapat indikator kinerja yang jelas untuk mengukur keberhasilan anggaran meliputi input, output dan outcome. Dalam mengukur suatu efektivitas suatu Pajak Hotel dan Pajak Restoran, diperlukan indikator seperti realisasi penerimaan Pajak Hotel dan Restoran serta Target Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran. Target penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Pemerintah Kota Yogyakarta dibuat oleh Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) Kota Yogyakarta.



Dalam menyusun Keputusan Walikota tentang Penetapan Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah, Pemerintah Kota Yogyakarta mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah yang menetapkan bahwa biaya pemungutan ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen) dari realisasi penerimaan pajak daerah dan untuk besarnya presentase besarnya biaya pemungutan ditetapkan dalam peraturan daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan penetapan pada alokasi biaya pemungutan pajak daerah yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 380/KEP/2007 tentang Penetapan Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah Kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemungut Pajak Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Berkaitan dengan Usaha-Usaha Pemungutan Pajak Daerah yang kemudian diubah menjadi Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 173/KEP/2009 tentang Penetapan Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah. Keputusan Walikota ini dimaksudkan untuk lebih mengoptimalkan pemungutan Pajak Daerah serta untuk memberikan dorongan kepada aparat pelaksana dan aparat penunjang pemungutan pajak daerah khususnya Pajak Hotel dan Pajak Restoran, supaya dapat bekerja secara efisien, efektif, bersih dan berwibawa.

Dalam Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 380/KEP/2007 tentang Penetapan Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah Kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemungut Pajak Daerah dan Satuan Kerja Perangkat

Daerah yang Berkaitan dengan Usaha-Usaha Pemungutan Pajak Daerah, diberikan biaya pemungutan pajak daerah sebesar 5% (lima persen) dari realisasi pendapatan pajak daerah. Pembagian biaya pemungutan yang diberikan kepada satuan kerja perangkat daerah pemungut pajak daerah dan satuan kerja perangkat daerah yang berkaitan dengan usaha-usaha pemungutan pajak daerah sebagai berikut:

1. Untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemungut Pajak Daerah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari besarnya biaya pemungutan Pajak Daerah.
2. Untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berkaitan dengan usaha-usaha pemungutan Pajak Daerah sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari besarnya biaya pemungutan Pajak Daerah.

## **BAB V**

### **ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Data**

Sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka Pemerintah daerah diberikan kewenangan yang lebih luas, nyata, dan bertanggungjawab. Dalam menyelenggarakan otonomi daerah dipandang perlu menekankan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, dan akuntabilitas serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara.

Penelitian ini berkaitan dengan seberapa besar pajak hotel dan restoran di Kota Yogyakarta. Data mengenai target dan realisasi penerimaan pajak

hotel dan restoran dapat bermanfaat dalam melihat efektivitas, efisiensi, laju pertumbuhan dan kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta yang merupakan rumusan masalah dalam penelitian ini.

1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran

**Tabel 5.1**  
**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2004-2008**

<b>Tahun</b>	<b>Target Pajak Hotel (Rp)</b>	<b>Realisasi Pajak Hotel (Rp)</b>	<b>Selisih (Rp)</b>
2004	14.228.000.000,00	14.408.220.726,00	180.220.726,00
2005	15.907.500.000,00	17.994.725.877,00	2.087.225.877,00
2006	16.500.000.000,00	14.575.296.725,00	-1.924.703.275,00
2007	17.000.000.000,00	20.529.610.846,00	3.529.610.846,00
2008	24.000.000.000,00	26.543.726.858,00	2.543.726.858,00

Sumber: Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta

Dari tabel 5.1 di atas, dapat dilihat bahwa target penerimaan pajak hotel yang ditetapkan Pemerintah Kota Yogyakarta setiap tahunnya semakin meningkat. Jika dilihat pada tahun 2004 target penerimaan pajak hotel ditetapkan sebesar Rp14.228.000.000,00, pada tahun 2005 meningkat menjadi Rp15.907.500.000,00, pada tahun 2006 meningkat menjadi Rp16.500.000.000,00, pada tahun 2007 meningkat menjadi Rp17.000.000.000,00 dan pada tahun 2008 meningkat menjadi 24.000.000.000,00. Dapat dilihat pula, realisasi penerimaan pajak hotel Kota Yogyakarta setiap tahunnya semakin meningkat kecuali yang terjadi pada tahun 2006 yaitu realisasi penerimaan pajak hotel sebesar

Rp14.575.296.725,00 lebih kecil dari target penerimaan pajak hotel yang telah ditetapkan Pemerintah Kota Yogyakarta sebesar Rp16.500.000.000,00.

Untuk melihat data mengenai target dan realisasi pajak restoran Kota Yogyakarta dapat dilihat pada tabel 5.2 sebagai berikut:

**Tabel 5.2**  
**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2004-2008**

<b>Tahun</b>	<b>Target Pajak Restoran (Rp)</b>	<b>Realisasi Pajak Restoran (Rp)</b>	<b>Selisih (Rp)</b>
2004	7.272.000.000,00	7.855.853.688,00	583.853.688,00
2005	9.342.500.000,00	8.532.492.716,00	-810.007.284,00
2006	8.500.000.000,00	8.635.810.286,00	135.810.286,00
2007	9.250.000.000,00	9.638.978.880,00	388.978.880,00
2008	10.500.000.000,00	10.615.751.146,00	115.751.146,00

Sumber: Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta

Dari tabel 5.2 di atas, dapat dilihat bahwa target penerimaan pajak restoran yang sudah ditetapkan Pemerintah Kota Yogyakarta setiap tahun semakin meningkat kecuali pada tahun 2006 target penerimaan pajak restoran diturunkan menjadi Rp8.500.000.000,00. Jika dilihat target penerimaan pajak restoran pada tahun 2004 sebesar Rp7.272.000.000,00 meningkat menjadi Rp9.342.500.000,00 pada tahun 2005, turun menjadi Rp8.500.000.000,00 pada tahun 2006, meningkat menjadi Rp9.250.000.000,00 pada tahun 2007 dan meningkat menjadi Rp10.500.000.000,00 pada tahun 2008. Dapat dilihat pula, realisasi penerimaan pajak restoran Kota Yogyakarta dari tahun 2004 sampai 2008

mengalami peningkatan. Walaupun pada tahun 2005 mengalami peningkatan namun pada tahun 2005 realisasi penerimaan pajak restoran sebesar Rp8.532.492.716,00 tidak memenuhi target penerimaan pajak restoran yang sudah ditetapkan Pemerintah Kota Yogyakarta yaitu sebesar Rp9.342.500.000,00.

Sedangkan untuk melihat target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta tahun 2004-2008 dapat dilihat pada tabel 5.3 sebagai berikut:

**Tabel 5.3**  
**Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2004-2008**

<b>Tahun</b>	<b>Target PAD (Rp)</b>	<b>Realisasi PAD (Rp)</b>	<b>Selisih (Rp)</b>
2004	70.412.171.000,00	79.911.419.100,82	9.499.248.100,82
2005	84.335.352.000,00	89.196.410.784,70	4.861.058.784,70
2006	95.257.494.000,00	96.419.456.304,52	1.161.962.304,52
2007	104.162.882.000,00	114.098.350.942,31	9.935.468.942,31
2008	116.895.236.051,00	132.431.571.514,72	15.536.335.463,72

Sumber: Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta

Dari tabel 5.3 di atas dapat dilihat bahwa target Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta setiap tahun semakin meningkat, kenaikan ini diikuti pula dengan kenaikan realisasi Pendapatan Asli Daerah. Jika dilihat target Pendapatan asli daerah pada tahun 2004 sebesar Rp70.412.171.000,00 meningkat menjadi Rp84.335.352.000,00 pada tahun 2005, meningkat menjadi Rp95.257.494.000,00 pada tahun 2006, meningkat menjadi Rp104.162.882.000,00 pada tahun 2007, dan

meningkat menjadi Rp116.895.236.051,00. Dapat dilihat pula realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta setiap tahun dapat memenuhi target Pendapatan Asli Daerah yang sudah ditetapkan Pemerintah Kota Yogyakarta

## **B. Analisis Data dan Pembahasan**

### **1. Efektivitas Pajak Hotel dan Restoran Kota Yogyakarta Tahun 2004-2008**

Untuk menghitung efektivitas pajak hotel Kota Yogyakarta Tahun 2004-2008 dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hotel}}{\text{Target Penerimaan Pajak Hotel}} \times 100\%$$

Perhitungan efektivitas pajak hotel sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas Tahun 2004} = \frac{\text{Rp14.408.220.726,00}}{\text{Rp14.228.000.000,00}} \times 100\% = 101,267\%$$

Dari perhitungan di atas diperoleh tingkat efektivitas Pajak Hotel di Kota Yogyakarta tahun 2004 adalah 101,267%. Hal ini berarti bahwa realisasi penerimaan pajak hotel melebihi target penerimaan pajak hotel yang sudah ditentukan sebesar 1,267%.

$$\text{Efektivitas Tahun 2005} = \frac{\text{Rp17.994.725.877,00}}{\text{Rp15.907.500.000,00}} \times 100\% = 113,121\%$$

Dari perhitungan di atas diperoleh tingkat efektivitas Pajak Hotel di Kota Yogyakarta tahun 2005 adalah 113,121%. Hal ini berarti bahwa realisasi penerimaan pajak hotel melebihi target penerimaan pajak hotel yang sudah ditentukan sebesar 13,121%

$$\text{Efektivitas Tahun 2006} = \frac{\text{Rp}14.575.296.725,00}{\text{Rp}16.500.000.000,00} \times 100\% = 88,335\%$$

Dari perhitungan di atas diperoleh tingkat efektivitas Pajak Hotel di Kota Yogyakarta tahun 2006 adalah 88,335%. Hal ini berarti bahwa realisasi penerimaan pajak hotel kurang mencapai target penerimaan pajak hotel yang sudah ditentukan sebesar 11,665%.

$$\text{Efektivitas Tahun 2007} = \frac{\text{Rp}20.529.610.846,00}{\text{Rp}17.000.000.000,00} \times 100\% = 120,762\%$$

Dari perhitungan di atas diperoleh tingkat efektivitas Pajak Hotel di Kota Yogyakarta tahun 2007 adalah 120,762%. Hal ini berarti bahwa realisasi penerimaan pajak hotel melebihi target penerimaan pajak hotel yang sudah ditentukan sebesar 20,762%.

$$\text{Efektivitas Tahun 2008} = \frac{\text{Rp}26.543.726.858,00}{\text{Rp}24.000.000.000,00} \times 100\% = 110,599\%$$

Dari perhitungan di atas diperoleh tingkat efektivitas Pajak Hotel di Kota Yogyakarta tahun 2008 adalah 110,599%. Hal ini berarti bahwa realisasi penerimaan pajak hotel melebihi target penerimaan pajak hotel yang sudah ditentukan sebesar 10,599%.



Untuk mengetahui efektivitas pajak hotel Kota Yogyakarta tahun 2004-2008, dapat pula dilihat pada tabel 5.4 sebagai berikut:

**Tabel 5.4**  
**Efektivitas Pajak Hotel Kota Yogyakarta**  
**Tahun 2004-2008**

<b>Tahun</b>	<b>Realisasi Penerimaan Pajak Hotel (Rp)</b>	<b>Target Pajak Hotel (Rp)</b>	<b>Efektivitas</b>
2004	14.408.220.726,00	14.228.000.000,00	101,267%
2005	17.994.725.877,00	15.907.500.000,00	113,121%
2006	14.575.296.725,00	16.500.000.000,00	88,335%
2007	20.529.610.846,00	17.000.000.000,00	120,762%
2008	26.543.726.858,00	24.000.000.000,00	110,599%
Jumlah	94.051.581.032,00	87.635.500.000,00	107,321%
Rata-rata			106,817%

Sumber: Data Diolah

Dari tabel 5.4 di atas dapat diketahui bahwa nilai efektivitas pajak hotel selama 5 tahun dari tahun anggaran 2004 sampai dengan tahun anggaran 2008 tingkat efektivitasnya melebihi 100% kecuali yang terjadi pada tahun anggaran 2006 hanya sebesar 88,335% atau dibawah 100%, hal ini disebabkan karena realisasi penerimaan pajak hotel tidak dapat mencapai target yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta. Tingkat efektivitas pada tahun 2004 sebesar 101,267% artinya dari target yang sudah ditentukan sebesar Rp14.228.000.000,00 dapat memperoleh realisasi penerimaan pajak hotel yaitu sebesar

Rp14.408.220.726,00 atau sebesar 101,267%, dengan kata lain ada kelebihan sebesar 1,267% dari target yang telah ditentukan.

- a) Realisasi penerimaan pajak hotel pada tahun anggaran 2004 dapat mencapai target yang sudah ditetapkan. Dari target penerimaan pajak hotel sebesar Rp14.228.000.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp14.408.220.726,00 atau 101,267% sehingga ada selisih lebih sebesar Rp180.220.726,00. Berdasarkan kriteria maka nilai efektivitas Pajak Hotel tahun anggaran 2004 termasuk dalam kategori efektif, karena nilai efektivitasnya lebih dari 100%.
- b) Realisasi penerimaan pajak hotel pada tahun anggaran 2005 dapat mencapai target yang sudah ditetapkan. Dari target penerimaan pajak hotel sebesar Rp15.907.500.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp17.994.725.877,00 atau 113,121% sehingga ada selisih lebih sebesar Rp2.087.225.877,00. Pada tahun 2005 ini efektivitasnya meningkat, dari tahun 2004 sebesar 101,267% meningkat menjadi 113,121% pada tahun 2005 atau terjadi peningkatan sebesar 11,854%. Nilai efektivitas Pajak Hotel tahun anggaran 2005 termasuk dalam kategori efektif, karena nilai efektivitasnya lebih dari 100%.
- c) Realisasi penerimaan pajak hotel pada tahun anggaran 2006 tidak dapat mencapai target yang sudah ditetapkan. Dari target penerimaan pajak hotel sebesar Rp16.500.000.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp14.575.296.725,00 atau 88,335% sehingga ada selisih kurang

sebesar Rp1.924.703.275,00. Pada tahun 2006 ini efektivitasnya menurun, dari tahun 2005 sebesar 113,121% menurun menjadi 88,335% pada tahun 2006 atau terjadi penurunan sebesar 24,786%. Pada tahun 2006 ini rasio efektivitasnya merupakan rasio terendah dibandingkan 4 tahun yang lain yang diteliti. Hal ini disebabkan adanya selisih kurang yang cukup besar yaitu sebesar Rp1.924.703.275,00. Berdasarkan kriteria maka nilai efektivitas Pajak Hotel tahun anggaran 2006 termasuk dalam kategori kurang efektif, karena nilai efektivitasnya kurang dari 100%.

- d) Realisasi penerimaan pajak hotel pada tahun anggaran 2007 dapat mencapai target yang sudah ditetapkan. Dari target penerimaan pajak hotel sebesar Rp17.000.000.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp20.529.610.846,00 atau 120,762%. Pada tahun 2007 ini efektivitasnya meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, dari tahun 2006 sebesar 88,335% menurun menjadi 120,762% pada tahun 2007 atau terjadi peningkatan sebesar 32,427%. Pada tahun 2007 ini rasio efektivitasnya merupakan rasio tertinggi dibandingkan 4 tahun yang lain yang diteliti. Hal ini disebabkan adanya selisih lebih yang cukup besar yaitu sebesar Rp3.529.610.846,00. Berdasarkan kriteria maka nilai efektivitas Pajak Hotel tahun anggaran 2007 termasuk dalam kategori efektif, karena nilai efektivitasnya lebih dari 100%.

e) Realisasi penerimaan pajak hotel pada tahun anggaran 2008 juga dapat mencapai target yang sudah ditetapkan. Dari target penerimaan pajak hotel sebesar Rp24.000.000.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp26.543.726.858,00 atau 110,599% sehingga ada selisih lebih sebesar Rp2.543.726.858,00. Walaupun pada tahun 2008 ini efektivitasnya menurun dibandingkan tahun sebelumnya dari tahun 2007 sebesar 120,762% menjadi 110,599% pada tahun 2008 atau terjadi penurunan sebesar 10,163%, namun rasio efektivitasnya masih tergolong efektif karena lebih dari 100%.

Rata-rata efektivitas pajak hotel antara tahun anggaran 2004-2008 sebesar 106,817%. Sehingga rata-rata efektivitas pajak restoran termasuk dalam kategori efektif, karena rata-rata nilai efektivitas pajak restoran lebih dari 100%.

Untuk menghitung efektivitas pajak restoran tahun 2004-2008 dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Restoran}}{\text{Target Penerimaan Pajak Restoran}} \times 100\%$$

Perhitungan efektivitas pajak restoran sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas Tahun 2004} = \frac{\text{Rp7.855.853.688,00}}{\text{Rp7.272.000.000,00}} \times 100\% = 108,029\%$$

Dari perhitungan di atas diperoleh tingkat efektivitas pajak restoran Kota Yogyakarta tahun 2004 sebesar 108,029%. Hal ini berarti realisasi

penerimaan pajak restoran melebihi target penerimaan pajak restoran yang sudah ditentukan sebesar 8,029%.

$$\text{Efektivitas Tahun 2005} = \frac{\text{Rp}8.532.492.716,00}{\text{Rp}9.342.500.000,00} \times 100\% = 91,330\%$$

Dari perhitungan di atas diperoleh tingkat efektivitas pajak restoran Kota Yogyakarta tahun 2005 sebesar 91,330%. Hal ini berarti realisasi penerimaan pajak restoran kurang mencapai target penerimaan pajak restoran yang sudah ditentukan sebesar 8,670%.

$$\text{Efektivitas Tahun 2006} = \frac{\text{Rp}8.635.810.286,00}{\text{Rp}8.500.000.000,00} \times 100\% = 101,598\%$$

Dari perhitungan di atas diperoleh tingkat efektivitas pajak restoran Kota Yogyakarta tahun 2006 sebesar 101,598%. Hal ini berarti realisasi penerimaan pajak restoran melebihi target penerimaan pajak restoran yang sudah ditentukan sebesar 1,598%.

$$\text{Efektivitas Tahun 2007} = \frac{\text{Rp}9.638.978.880,00}{\text{Rp}9.250.000.000,00} \times 100\% = 104,205\%$$

Dari perhitungan di atas diperoleh tingkat efektivitas pajak restoran Kota Yogyakarta tahun 2007 sebesar 104,205%. Hal ini berarti realisasi penerimaan pajak restoran melebihi target penerimaan pajak restoran yang sudah ditentukan sebesar 4,205%.

$$\text{Efektivitas Tahun 2008} = \frac{\text{Rp}10.615.751.146,00}{\text{Rp}10.500.000.000,00} \times 100\% = 101,102\%$$

Dari perhitungan di atas diperoleh tingkat efektivitas pajak restoran Kota Yogyakarta tahun 2008 sebesar 101,102%. Hal ini berarti realisasi penerimaan pajak restoran melebihi target penerimaan pajak restoran yang sudah ditentukan sebesar 1,102%.

Sedangkan untuk mengetahui efektivitas Pajak Restoran Kota Yogyakarta Tahun 2004-2008, dapat pula dilihat dalam tabel 5.5 sebagai berikut:

**Tabel 5.5**  
**Efektivitas Pajak Restoran Kota Yogyakarta**  
**Tahun 2004-2008**

<b>Tahun</b>	<b>Realisasi Penerimaan Pajak Restoran (Rp)</b>	<b>Target Pajak Restoran (Rp)</b>	<b>Efektivitas</b>
2004	7.855.853.688,00	7.272.000.000,00	108,029%
2005	8.532.492.716,00	9.342.500.000,00	91,330%
2006	8.635.810.286,00	8.500.000.000,00	101,598%
2007	9.638.978.880,00	9.250.000.000,00	104,205%
2008	10.615.751.146,00	10.500.000.000,00	101,102%
Jumlah	45.278.886.716,00	44.864.500.000,00	100,924%
Rata-rata			101,253%

Sumber: Data Diolah

Dari tabel 5.5 di atas dapat diketahui bahwa nilai efektivitas pajak restoran selama 5 tahun dari tahun anggaran 2004 sampai dengan tahun anggaran 2008 tingkat efektivitasnya melebihi 100% kecuali yang terjadi pada tahun anggaran 2005 hanya sebesar 91,330% atau dibawah 100%,

hal ini disebabkan karena realisasi penerimaan pajak restoran tidak dapat mencapai target yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta. Tingkat efektivitas pada tahun 2004 sebesar 108,029% artinya dari target yang sudah ditentukan sebesar Rp7.272.000.000,00 dapat memperoleh realisasi penerimaan pajak restoran yaitu sebesar Rp7.855.853.688,00 atau sebesar 108,029%, dengan kata lain ada kelebihan sebesar 8,029% dari target yang telah ditentukan.

- a) Realisasi penerimaan pajak restoran pada tahun anggaran 2004 dapat mencapai target yang sudah ditetapkan. Dari target penerimaan pajak restoran sebesar Rp7.272.000.000,00 dapat memperoleh realisasi penerimaan yaitu sebesar Rp7.855.853.688,00 atau sebesar 108,029%. Pada tahun 2004 ini rasio efektivitasnya merupakan rasio tertinggi dibandingkan 4 tahun yang lain yang diteliti. Hal ini disebabkan adanya selisih lebih yang cukup besar yaitu sebesar Rp583.853.688,00. Pada tahun 2004 nilai efektivitas pajak restoran termasuk dalam kategori efektif, karena nilai efektivitasnya lebih dari 100%.
- b) Realisasi penerimaan pajak restoran pada tahun anggaran 2005 tidak dapat mencapai target yang sudah ditetapkan. Dari target penerimaan pajak restoran sebesar Rp9.342.500.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp8.532.492.716,00 atau 91,330%. Pada tahun 2005 ini efektivitasnya menurun, dari tahun 2004 sebesar 108,029% menurun

menjadi 91,330% pada tahun 2006 atau terjadi penurunan sebesar 16,699%. Pada tahun 2005 ini rasio efektivitasnya merupakan rasio terendah dibandingkan 4 tahun yang lain yang diteliti. Hal ini disebabkan adanya selisih kurang yang cukup besar yaitu sebesar Rp810.007.284,00. Berdasarkan kriteria nilai efektivitas pajak restoran tahun anggaran 2005 termasuk dalam kategori kurang efektif, karena nilai efektivitasnya kurang dari 100%.

- c) Realisasi penerimaan pajak restoran pada tahun anggaran 2006 dapat mencapai target yang sudah ditetapkan. Dari target penerimaan pajak restoran sebesar Rp8.500.000.000,00 dapat memperoleh realisasi penerimaan yaitu sebesar Rp8.635.810.286,00 atau sebesar 101,598% dan selisih lebih sebesar Rp135.810.286,00. Pada tahun 2006 ini rasio efektivitasnya tergolong efektif karena rasionya di atas 100%.
  
- d) Realisasi penerimaan pajak restoran pada tahun anggaran 2007 dapat mencapai target yang sudah ditetapkan. Dari target penerimaan pajak restoran sebesar Rp9.250.000.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp9.638.978.880,00 atau 104,205% sehingga ada selisih lebih sebesar Rp388.978.880,00. Pada tahun 2007 ini efektivitasnya meningkat, dari tahun 2006 sebesar 101,598% meningkat menjadi 104,205% pada tahun 2007 atau terjadi peningkatan sebesar 2,607%. Pada tahun ini rasio efektivitasnya tergolong efektif.



e) Realisasi penerimaan pajak restoran pada tahun anggaran 2008 juga dapat mencapai target yang sudah ditetapkan. Walaupun rasio efektivitasnya pada tahun ini cenderung turun dari tahun sebelumnya yaitu dari tahun 2007 sebesar 104,205% menjadi 101,102% pada tahun 2008, namun rasio efektivitasnya masih tergolong efektif karena lebih dari 100%. Dari target penerimaan pajak restoran sebesar Rp10.500.000.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp10.615.751.146,00 atau 101,102% hal ini terjadi karena selisih lebihnya tidak sebesar selisih lebih anggaran tahun 2007 sebesar Rp388.978.880,00 sedangkan pada tahun ini selisih lebihnya hanya sebesar Rp115.751.146,00.

Rata-rata efektivitas pajak restoran antara tahun anggaran 2004-2008 sebesar 101,253%. Rata-rata efektivitas pajak restoran termasuk dalam kategori efektif, karena rata-rata nilai efektivitas pajak restoran lebih dari 100%.

## **2. Efisiensi Pajak Hotel dan Restoran Kota Yogyakarta Tahun 2004-2008**

Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah yang dimaksud dengan pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek pajak dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada

wajib pajak serta pengawasan penyetorannya. Sedangkan biaya pemungutan adalah biaya yang diberikan kepada aparat pelaksana pemungutan dan aparat penunjang dalam rangka kegiatan pemungutan.

Untuk menghitung efisiensi pajak hotel Kota Yogyakarta tahun 2004-2008 dapat menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Pemungutan Pajak Hotel}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hotel}} \times 100\%$$

Perhitungan efisiensi pajak hotel sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi Tahun 2004} = \frac{\text{Rp}720.411.036,00}{\text{Rp}14.408.220.726,00} \times 100\% = 5\%$$

Dari perhitungan di atas diperoleh tingkat efisiensi Pajak Hotel di Kota Yogyakarta tahun 2004 adalah 5%. Hal ini berarti besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memungut pajak hotel sebesar 5% dari realisasi penerimaan pajak hotel.

$$\text{Efisiensi Tahun 2005} = \frac{\text{Rp}899.736.294,00}{\text{Rp}17.994.725.877,00} \times 100\% = 5\%$$

Dari perhitungan di atas diperoleh tingkat efisiensi Pajak Hotel di Kota Yogyakarta tahun 2005 adalah 5%. Hal ini berarti besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memungut pajak hotel sebesar 5% dari realisasi penerimaan pajak hotel.

$$\text{Efisiensi Tahun 2006} = \frac{\text{Rp}728.764.836,00}{\text{Rp}14.575.296.725,00} \times 100\% = 5\%$$

Dari perhitungan di atas diperoleh tingkat efisiensi Pajak Hotel di Kota Yogyakarta tahun 2006 adalah 5%. Hal ini berarti besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memungut pajak hotel sebesar 5% dari realisasi penerimaan pajak hotel.

$$\text{Efisiensi Tahun 2007} = \frac{\text{Rp}1.026.480.542,00}{\text{Rp}20.529.610.846,00} \times 100\% = 5\%$$

Dari perhitungan di atas diperoleh tingkat efisiensi Pajak Hotel di Kota Yogyakarta tahun 2007 adalah 5%. Hal ini berarti besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memungut pajak hotel sebesar 5% dari realisasi penerimaan pajak hotel.

$$\text{Efisiensi Tahun 2008} = \frac{\text{Rp}1.327.186.343,00}{\text{Rp}26.543.726.858,00} \times 100\% = 5\%$$

Dari perhitungan di atas diperoleh tingkat efisiensi Pajak Hotel di Kota Yogyakarta tahun 2008 adalah 5%. Hal ini berarti besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memungut pajak hotel pada tahun 2008 sebesar 5% dari realisasi penerimaan pajak hotel.

Untuk mengetahui efisiensi Pajak Hotel Kota Yogyakarta tahun 2004-2008, dapat dilihat pada tabel 5.6 sebagai berikut:

**Tabel 5.6**  
**Efisiensi Pajak Hotel Kota Yogyakarta**  
**Tahun 2004-2008**

<b>Tahun</b>	<b>Realisasi Penerimaan Pajak Hotel (Rp)</b>	<b>Biaya Pemungutan Pajak Hotel (Rp)</b>	<b>Efisiensi</b>
2004	14.408.220.726,00	720.411.036,00	5%
2005	17.994.725.877,00	899.736.294,00	5%
2006	14.575.296.725,00	728.764.836,00	5%
2007	20.529.610.846,00	1.026.480.542,00	5%
2008	26.543.726.858,00	1.327.186.343,00	5%
Jumlah	94.051.581.032,00	4.702.579.052,00	5%
Rata-rata			5%

Sumber: Data Diolah

Dari tabel 5.6 di atas dapat diketahui bahwa efisiensi pajak hotel Kota Yogyakarta dari tahun 2004-2008 memiliki nilai efisiensi yang sama yaitu sebesar 5%. Besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memungut pajak hotel sudah efisien karena dibawah 100%. Rata-rata efisiensi pajak hotel Kota Yogyakarta antara tahun 2004-2008 sebesar 5% yang berarti bahwa rata-rata besarnya biaya yang digunakan untuk memungut pajak hotel sudah efisien.

Untuk menghitung efisiensi pajak restoran Kota Yogyakarta tahun 2004-2008, dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Pemungutan Pajak Restoran}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Restoran}} \times 100\%$$

Perhitungan efisiensi pajak restoran sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi Tahun 2004} = \frac{\text{Rp}392.792.684,00}{\text{Rp}7.855.853.688,00} \times 100\% = 5\%$$

Dari perhitungan di atas diperoleh tingkat efisiensi Pajak Restoran di Kota Yogyakarta tahun 2004 adalah 5%. Hal ini berarti besarnya biaya yang digunakan untuk memungut pajak restoran sebesar 5% dari realisasi penerimaan pajak restoran.

$$\text{Efisiensi Tahun 2005} = \frac{\text{Rp}426.624.636,00}{\text{Rp}8.532.492.716,00} \times 100\% = 5\%$$

Dari perhitungan di atas diperoleh tingkat efisiensi Pajak Restoran di Kota Yogyakarta tahun 2005 adalah 5%. Hal ini berarti besarnya biaya yang digunakan untuk memungut pajak restoran sebesar 5% dari realisasi penerimaan pajak restoran.

$$\text{Efisiensi Tahun 2006} = \frac{\text{Rp}431.790.514,00}{\text{Rp}8.635.810.286,00} \times 100\% = 5\%$$

Dari perhitungan di atas diperoleh tingkat efisiensi Pajak Restoran di Kota Yogyakarta tahun 2006 adalah 5%. Hal ini berarti besarnya biaya yang digunakan untuk memungut pajak restoran sebesar 5% dari realisasi penerimaan pajak restoran.

$$\text{Efisiensi Tahun 2007} = \frac{\text{Rp}481.948.944,00}{\text{Rp}9.638.978.880,00} \times 100\% = 5\%$$

Dari perhitungan di atas diperoleh tingkat efisiensi Pajak Restoran di Kota Yogyakarta tahun 2007 adalah 5%. Hal ini berarti besarnya biaya yang digunakan untuk memungut pajak restoran sebesar 5% dari realisasi penerimaan pajak restoran.

$$\text{Efisiensi Tahun 2008} = \frac{\text{Rp}530.787.557,00}{\text{Rp}10.615.751.146,00} \times 100\% = 5\%$$

Dari perhitungan di atas diperoleh tingkat efisiensi Pajak Restoran di Kota Yogyakarta tahun 2008 adalah 5%. Hal ini berarti besarnya biaya yang digunakan untuk memungut pajak restoran sebesar 5% dari realisasi penerimaan pajak restoran.

Sedangkan untuk mengetahui efisiensi pajak restoran dari tahun 2004-2008, dapat dilihat dari tabel 5.7 sebagai berikut:

**Tabel 5.7**  
**Efisiensi Pajak Restoran Kota Yogyakarta**  
**Tahun 2004-2008**

<b>Tahun</b>	<b>Realisasi Penerimaan Pajak Restoran (Rp)</b>	<b>Biaya Pemungutan Pajak Restoran (Rp)</b>	<b>Efisiensi</b>
2004	7.855.853.688,00	392.792.684,00	5%
2005	8.532.492.716,00	426.624.636,00	5%
2006	8.635.810.286,00	431.790.514,00	5%
2007	9.638.978.880,00	481.948.944,00	5%

**Tabel 5.7**  
**Efisiensi Pajak Restoran Kota Yogyakarta**  
**Tahun 2004-2008 (Lanjutan)**

<b>Tahun</b>	<b>Realisasi Penerimaan Pajak Restoran (Rp)</b>	<b>Biaya Pemungutan Pajak Restoran (Rp)</b>	<b>Efisiensi</b>
2008	10.615.751.146,00	530.787.557,00	5%
Jumlah	45.278.886.716,00	2.263.944.336,00	5%
Rata-rata			5%

Sumber: Data Diolah

Dari tabel 5.7 diatas dapat diketahui bahwa nilai efisiensi pajak restoran dari tahun 2004-2008 memiliki nilai yang sama yaitu sebesar 5% yang berarti besarnya biaya untuk memungut pajak hotel sudah efisien karena dibawah 100%. Rata-rata efisiensi pajak restoran Kota Yogyakarta antara tahun 2004-2008 sebesar 5%.

### **3. Laju Pertumbuhan Pajak Hotel dan Restoran Kota Yogyakarta Tahun 2004-2008**

Untuk menghitung laju pertumbuhan pajak hotel Kota Yogyakarta tahun 2004-2008, dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$G_x = \frac{X_t - X(t-1)}{X(t-1)} \times 100\%$$

Keterangan :

G<sub>x</sub> : Pertumbuhan pajak hotel per tahun

X<sub>t</sub> : Realisasi penerimaan pajak hotel tahun tertentu.

X(t-1) : Realisasi penerimaan pajak hotel pada tahun sebelumnya

Perhitungan laju pertumbuhan pajak hotel sebagai berikut:

$$G(2004)=\frac{\text{Rp}14.408.220.726,00 - \text{Rp}11.859.150.595,00}{\text{Rp}11.859.150.595,00} \times 100\% = 21,495\%$$

Dari perhitungan di atas diperoleh laju pertumbuhan Pajak Hotel Kota Yogyakarta tahun 2004 sebesar 21,495%. Hal ini berarti bahwa realisasi penerimaan pajak hotel tahun 2004 dikurangi realisasi pajak hotel tahun 2003 dan dibagi realisasi pajak hotel tahun 2003 diperoleh kenaikan penerimaan pajak hotel sebesar 21,495%.

$$G(2005)=\frac{\text{Rp}17.994.725.877,00 - \text{Rp}14.408.220.726,00}{\text{Rp}14.408.220.726,00} \times 100\% = 24,892\%$$

Dari perhitungan di atas diperoleh laju pertumbuhan Pajak Hotel Kota Yogyakarta tahun 2005 sebesar 24,892%. Hal ini berarti bahwa realisasi penerimaan pajak hotel tahun 2005 dikurangi realisasi pajak hotel tahun 2004 dan dibagi realisasi pajak hotel tahun 2004 diperoleh kenaikan penerimaan pajak hotel sebesar 24,892%.

$$G(2006)=\frac{\text{Rp}14.575.296.725,00 - \text{Rp}17.994.725.877,00}{\text{Rp}17.994.725.877,00} \times 100\% = -19,002\%$$

Dari perhitungan di atas diperoleh laju pertumbuhan Pajak Hotel Kota Yogyakarta tahun 2006 sebesar -19,002%. Hal ini berarti bahwa realisasi penerimaan pajak hotel tahun 2006 dikurangi realisasi pajak hotel tahun 2005 dan dibagi realisasi pajak hotel tahun 2005 diperoleh penurunan penerimaan pajak hotel sebesar 19,002%.



$$G(2007) = \frac{\text{Rp}20.529.610.846,00 - \text{Rp}14.575.296.725,00}{\text{Rp}14.575.296.725,00} \times 100\% = 40,852\%$$

Dari perhitungan di atas diperoleh laju pertumbuhan Pajak Hotel Kota Yogyakarta tahun 2007 sebesar 40,852%. Hal ini berarti bahwa realisasi penerimaan pajak hotel tahun 2007 dikurangi realisasi pajak hotel tahun 2006 dan dibagi realisasi pajak hotel tahun 2006 diperoleh kenaikan penerimaan pajak hotel sebesar 40,852%.

$$G(2008) = \frac{\text{Rp}26.543.726.858,00 - \text{Rp}20.529.610.846,00}{\text{Rp}20.529.610.846,00} \times 100\% = 29,295\%$$

Dari perhitungan di atas diperoleh laju pertumbuhan Pajak Hotel Kota Yogyakarta tahun 2008 sebesar 29,295%. Hal ini berarti bahwa realisasi penerimaan pajak hotel tahun 2008 dikurangi realisasi pajak hotel tahun 2007 dan dibagi realisasi pajak hotel tahun 2007 diperoleh kenaikan penerimaan pajak hotel sebesar 29,295%.

Untuk mengetahui laju pertumbuhan pajak hotel Kota Yogyakarta tahun 2004-2008, dapat pula dilihat dari tabel 5.8 sebagai berikut:

**Tabel 5.8**  
**Laju Pertumbuhan Pajak Hotel Kota Yogyakarta**  
**Tahun 2004-2008**

<b>Tahun</b>	<b>Realisasi Penerimaan Pajak Hotel (Rp)</b>	<b>Laju Pertumbuhan Pajak Hotel</b>
2003	11.859.150.595,00	
2004	14.408.220.726,00	21,495%
2005	17.994.725.877,00	24,892%
2006	14.575.296.725,00	-19,002%
2007	20.529.610.846,00	40,852%
2008	26.543.726.858,00	29,295%
Jumlah	94.051.581.032,00	97,532%
Rata-rata		19,506%

Sumber: Data Diolah

Dari tabel 5.8 di atas dapat diketahui bahwa nilai laju pertumbuhan pajak hotel pada tahun 2004 mengalami kenaikan 21,495%, yaitu dari Rp11.859.150.595,00 pada tahun 2003 menjadi Rp14.408.220.726,00 pada tahun 2004. Pada tahun 2005 realisasi penerimaan pajak hotel meningkat menjadi Rp17.994.725.877,00 atau naik 24,892%. Sedangkan laju pertumbuhan pada tahun 2006 sebesar -19,002%. Ini berarti bahwa realisasi penerimaan pajak hotel pada tahun 2006 mengalami penurunan sebesar 19,002% dari tahun 2005. Jika kita lihat angkanya, hal ini menandakan bahwa realisasi penerimaan pajak hotel pada tahun 2006 sebesar Rp14.575.296.725,00 menurun dibandingkan penerimaan pajak

hotel tahun 2005 sebesar Rp17.994.725.877,00. Pada tahun 2007 penerimaan pajak hotel meningkat 40,852% jika kita lihat besarnya penerimaan peningkatannya cukup besar yaitu sebesar Rp5.954.314.121,00. Pada tahun 2008 penerimaan pajak hotel meningkat menjadi Rp26.543.726.858,00 atau mengalami kenaikan 29,295%. Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai laju pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2007 sebesar 40,852%, sedangkan nilai laju pertumbuhan pajak hotel terendah atau mengalami penurunan terjadi pada tahun 2006 sebesar 19,002%. Apabila dihitung laju pertumbuhan selama 5 tahun rata-rata laju pertumbuhan pajak hotel Kota Yogyakarta antara tahun 2004-2008 sebesar 19,506% per tahun.

Untuk menghitung laju pertumbuhan pajak Restoran Kota Yogyakarta tahun 2004-2008, dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$G_x = \frac{X_t - X(t-1)}{X(t-1)} \times 100\%$$

Perhitungan laju pertumbuhan pajak restoran sebagai berikut:

$$G(2004) = \frac{\text{Rp}7.855.853.688,00 - \text{Rp}5.928.675.732,00}{\text{Rp}5.928.675.732,00} \times 100\% = 32,506\%$$

Dari perhitungan di atas diperoleh laju pertumbuhan Pajak Restoran Kota Yogyakarta tahun 2004 sebesar 32,506%. Hal ini berarti bahwa realisasi penerimaan pajak restoran tahun 2004 dikurangi realisasi pajak restoran

tahun 2003 dan dibagi realisasi pajak restoran tahun 2003 diperoleh kenaikan penerimaan pajak hotel sebesar 32,506%.

$$G(2005) = \frac{\text{Rp}8.532.492.716,00 - \text{Rp}7.855.853.688,00}{\text{Rp}7.855.853.688,00} \times 100\% = 8,613\%$$

Dari perhitungan di atas diperoleh laju pertumbuhan Pajak Restoran Kota Yogyakarta tahun 2005 sebesar 8,613%. Hal ini berarti bahwa realisasi penerimaan pajak restoran tahun 2005 dikurangi realisasi pajak restoran tahun 2004 dan dibagi realisasi pajak restoran tahun 2004 diperoleh kenaikan penerimaan pajak hotel sebesar 8,613%.

$$G(2006) = \frac{\text{Rp}8.635.810.286,00 - \text{Rp}8.532.492.716,00}{\text{Rp}8.532.492.716,00} \times 100\% = 1,211\%$$

Dari perhitungan di atas diperoleh laju pertumbuhan Pajak Restoran Kota Yogyakarta tahun 2006 sebesar 1,211%. Hal ini berarti bahwa realisasi penerimaan pajak restoran tahun 2006 dikurangi realisasi pajak restoran tahun 2005 dan dibagi realisasi pajak restoran tahun 2005 diperoleh kenaikan penerimaan pajak hotel sebesar 1,211%.

$$G(2007) = \frac{\text{Rp}9.638.978.880,00 - \text{Rp}8.635.810.286,00}{\text{Rp}8.635.810.286,00} \times 100\% = 11,616\%$$

Dari perhitungan di atas diperoleh laju pertumbuhan Pajak Restoran Kota Yogyakarta tahun 2007 sebesar 11,616%. Hal ini berarti bahwa realisasi penerimaan pajak restoran tahun 2007 dikurangi realisasi pajak restoran

tahun 2006 dan dibagi realisasi pajak restoran tahun 2006 diperoleh kenaikan penerimaan pajak hotel sebesar 11,616%.

$$G(2008) = \frac{\text{Rp}10.615.751.146,00 - \text{Rp}9.638.978.880,00}{\text{Rp}9.638.978.880,00} \times 100\% = 10,134\%$$

Dari perhitungan di atas diperoleh laju pertumbuhan Pajak Restoran Kota Yogyakarta tahun 2008 sebesar 10,134%. Hal ini berarti bahwa realisasi penerimaan pajak restoran tahun 2008 dikurangi realisasi pajak restoran tahun 2007 dan dibagi realisasi pajak restoran tahun 2007 diperoleh kenaikan penerimaan pajak hotel sebesar 10,134%.

Sedangkan untuk mengetahui laju pertumbuhan pajak Restoran Kota Yogyakarta tahun 2004-2008 dapat pula dilihat dari tabel 5.9 sebagai berikut:

**Tabel 5.9**  
**Laju Pertumbuhan Pajak Restoran Kota Yogyakarta**  
**Tahun 2004-2008**

<b>Tahun</b>	<b>Realisasi Penerimaan Pajak Restoran (Rp)</b>	<b>Laju Pertumbuhan Pajak Restoran</b>
2003	5.928.675.732,00	
2004	7.855.853.688,00	32,506%
2005	8.532.492.716,00	8,613%
2006	8.635.810.286,00	1,211%
2007	9.638.978.880,00	11,616%
2008	10.615.751.146,00	10,134%

**Tabel 5.9**  
**Laju Pertumbuhan Pajak Restoran Kota Yogyakarta**  
**Tahun 2004-2008 (Lanjutan)**

<b>Tahun</b>	<b>Realisasi Penerimaan Pajak Restoran (Rp)</b>	<b>Laju Pertumbuhan Pajak Restoran</b>
Jumlah	45.278.886.716,00	64,080%
Rata-rata		12,816%

Sumber: Data Diolah

Dari tabel 5.9 di atas dapat diketahui bahwa nilai laju pertumbuhan pajak restoran Kota Yogyakarta pada tahun 2004 mengalami kenaikan 32,506%, yaitu dari Rp5.928.675.732,00 pada tahun 2003 menjadi Rp7.855.853.688,00 pada tahun 2004. Dan jika kita lihat nilai laju pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2004, hal ini terjadi karena selisih penerimaan pajak restoran pada tahun 2004 dengan tahun sebelumnya (tahun 2003) selisihnya cukup besar yaitu sebesar Rp1.927.177.956,00. Pada tahun 2005 penerimaan pajak restoran meningkat menjadi Rp8.532.492.716,00 atau naik 8,613%. Meskipun angka pertumbuhan tahun 2005 tidak terlalu tinggi, tetapi dapat dikatakan cukup baik. Tingkat pertumbuhan pada tahun 2006 mengalami peningkatan sebesar 1,211%. Pada tahun 2006 laju pertumbuhannya terendah dibandingkan 4 tahun lain yang diteliti.. Hal ini dapat dilihat pada realisasi penerimaannya, walaupun penerimaan pajak restoran pada tahun 2006 meningkat, namun selisih antara penerimaan pajak restoran

pada tahun 2006 sebesar Rp8.635.810.286,00 dengan penerimaan tahun 2005 sebesar Rp8.532.492.716,00 relatif kecil yaitu hanya sebesar Rp103.317.570,00. Sedangkan tingkat pertumbuhan tahun 2007 meningkat 11,616%. Jika kita lihat dari besaran rupiahnya, kenaikan penerimaannya cukup besar yaitu sebesar Rp1.003.168.594,00. Dan pada tahun 2008 penerimaan pajak restoran meningkat menjadi Rp10.615.751.146,00 atau mengalami kenaikan sebesar 10,134%. Rata-rata nilai laju pertumbuhan pajak restoran Kota Yogyakarta antara tahun 2004-2008 sebesar 12,816% per tahun.

#### **4. Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Yogyakarta Tahun 2004-2008**

Untuk menghitung kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hotel}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Perhitungan kontribusi pajak hotel terhadap PAD sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi Tahun 2004} = \frac{\text{Rp}14.408.220.726,00}{\text{Rp}79.911.419.100,82} \times 100\% = 18,030\%$$

Dari perhitungan di atas diperoleh nilai kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta tahun 2004 sebesar 18,030%. Hal ini berarti bahwa penerimaan dari pajak hotel memberikan sumbangan sebesar 18,030% terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta.

$$\text{Kontribusi Tahun 2005} = \frac{\text{Rp}17.994.725.877,00}{\text{Rp}89.196.416.784,70} \times 100\% = 20,174\%$$

Dari perhitungan di atas diperoleh nilai kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta tahun 2005 sebesar 20,174%. Hal ini berarti bahwa penerimaan dari pajak hotel memberikan sumbangan sebesar 20,174% terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta.

$$\text{Kontribusi Tahun 2006} = \frac{\text{Rp}14.575.296.725,00}{\text{Rp}96.419.456.304,52} \times 100\% = 15,117\%$$

Dari perhitungan di atas diperoleh nilai kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta tahun 2005 sebesar 15,117%. Hal ini berarti bahwa penerimaan dari pajak hotel memberikan sumbangan sebesar 15,117% terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta.



$$\text{Kontribusi Tahun 2007} = \frac{\text{Rp}20.529.610.846,00}{\text{Rp}114.098.350.942,31} \times 100\% = 17,993\%$$

Dari perhitungan di atas diperoleh nilai kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta tahun 2005 sebesar 17,993%. Hal ini berarti bahwa penerimaan dari pajak hotel memberikan sumbangan sebesar 17,993% terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta.

$$\text{Kontribusi Tahun 2008} = \frac{\text{Rp}26.543.726.858,00}{\text{Rp}132.431.571.514,72} \times 100\% = 20,043\%$$

Dari perhitungan di atas diperoleh nilai kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta tahun 2008 sebesar 20,043%. Hal ini berarti bahwa penerimaan dari pajak hotel memberikan sumbangan sebesar 20,043% terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta.

Untuk mengetahui kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Yogyakarta tahun 2004-2008, dapat pula dilihat pada tabel 5.10 sebagai berikut:

**Tabel 5.10**  
**Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2004-2008**

<b>Tahun</b>	<b>Realisasi Penerimaan Pajak Hotel (Rp)</b>	<b>Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Rp)</b>	<b>Kontribusi</b>
2004	14.408.220.726,00	79.911.419.100,82	18,030%
2005	17.994.725.877,00	89.196.416.784,70	20,174%
2006	14.575.296.725,00	96.419.456.304,52	15,117%
2007	20.529.610.846,00	114.098.350.942,31	17,993%
2008	26.543.726.858,00	132.431.571.515,72	20,043%
Jumlah	94.051.581.032,00	512.057.214.648,07	18,367%
Rata-Rata			18,271%

Sumber: Data Diolah

Dari tabel 5.10 di atas dapat diketahui bahwa kontribusi selama tahun anggaran 2004 sampai dengan tahun anggaran 2008 berkisar antara 15,117% sampai dengan 20,174%. Pada tahun 2004 kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 18,030% yang berarti bahwa sumbangsih dari pajak hotel sebesar 18,030% atau Rp14.408.220.726,00 terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp79.911.419.100,82 pada tahun anggaran tersebut. Pada tahun 2005 kontribusi pajak hotel sebesar 20,174% atau meningkat 2,144% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini terjadi karena penerimaan pajak hotel dari tahun 2004 sebesar Rp79.911.419.100,82 meningkat menjadi

Rp89.196.416.784,70 pada tahun 2005 atau terjadi peningkatan sebesar Rp9.284.997.683,88. Pada tahun 2005 kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah tertinggi dibandingkan 4 tahun lain yang diteliti. Pada tahun anggaran 2006 kontribusi pajak hotel terjadi penurunan yaitu dari 20,174% pada tahun 2005 menjadi 15,117% pada tahun 2006 atau turun sebesar 5,057%. Jika kita lihat penerimaan pajak daerah pada tahun 2006 sebesar Rp14.575.296.725,00 menurun dibandingkan pada tahun 2005 sebesar Rp17.994.725.877,00 sedangkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2005 sebesar Rp89.196.416.784,70 meningkat menjadi Rp96.419.456.304,52 pada tahun 2006. Menurunnya kontribusi pada tahun 2006 ini terjadi karena penurunan penerimaan pajak hotel tidak sesuai dengan peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Pada tahun 2006 kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah merupakan kontribusi terendah dibandingkan 4 tahun lainnya yang diteliti. Pada tahun anggaran 2007 kontribusi pajak hotel mengalami peningkatan kembali dari 15,117% pada tahun 2006 menjadi 17,993% atau meningkat sebesar 2,876% hal ini menunjukkan bahwa kontribusi pajak hotel semakin baik jika dibandingkan tahun 2006, walaupun masih rendah jika dibandingkan tahun 2005. Pada tahun 2008 kontribusi pajak hotel mengalami peningkatan kembali dari 17,993% pada tahun 2007 menjadi 20,043% pada tahun 2008. Hal ini berarti, proporsi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak hotel pada tahun 2008 sebesar

20,043%. Rata-rata kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli daerah Kota Yogyakarta antara tahun 2004-2008 sebesar 18,271%.

Untuk menghitung kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Restoran}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Perhitungan kontribusi pajak restoran terhadap PAD sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi Tahun 2004} = \frac{\text{Rp}7.855.853.688,00}{\text{Rp}79.911.419.100,82} \times 100\% = 9,831\%$$

Dari perhitungan di atas diperoleh nilai kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta tahun 2004 sebesar 9,831%. Hal ini berarti bahwa penerimaan dari pajak restoran memberikan sumbangan sebesar 9,831% terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta.

$$\text{Kontribusi Tahun 2005} = \frac{\text{Rp}8.532.492.716,00}{\text{Rp}89.196.416.784,70} \times 100\% = 9,566\%$$

Dari perhitungan di atas diperoleh nilai kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta tahun 2005 sebesar 9,566%. Hal ini berarti bahwa penerimaan dari pajak restoran memberikan sumbangan sebesar 9,566% terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta.

$$\text{Kontribusi Tahun 2006} = \frac{\text{Rp}8.635.810.286,00}{\text{Rp}96.419.456.304,52} \times 100\% = 8,957\%$$

Dari perhitungan di atas diperoleh nilai kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta tahun 2005 sebesar 8,957%. Hal ini berarti bahwa penerimaan dari pajak restoran memberikan sumbangan sebesar 8,957% terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta.

$$\text{Kontribusi Tahun 2007} = \frac{\text{Rp}9.638.978.880,00}{\text{Rp}114.098.350.942,31} \times 100\% = 8,448\%$$

Dari perhitungan di atas diperoleh nilai kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta tahun 2005 sebesar 8,448%. Hal ini berarti bahwa penerimaan dari pajak restoran memberikan sumbangan sebesar 8,448% terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta.

$$\text{Kontribusi Tahun 2008} = \frac{\text{Rp}10.615.751.146,00}{\text{Rp}132.431.571.514,72} \times 100\% = 8,016\%$$

Dari perhitungan di atas diperoleh nilai kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta tahun 2008 sebesar 8,016%. Hal ini berarti bahwa penerimaan dari pajak restoran memberikan sumbangan sebesar 8,016% terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta.

Sedangkan untuk mengetahui kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah, dapat dilihat pada tabel 5.11 sebagai berikut:

**Tabel 5.11**  
**Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2004-2008**

<b>Tahun</b>	<b>Realisasi Penerimaan Pajak Restoran (Rp)</b>	<b>Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Rp)</b>	<b>Kontribusi</b>
2004	7.855.853.688,00	79.911.419.100,82	9,831%
2005	8.532.492.716,00	89.196.416.784,70	9,566%
2006	8.635.810.286,00	96.419.456.304,52	8,957%
2007	9.638.978.880,00	114.098.350.942,31	8,448%
2008	10.615.751.146,00	132.431.571.515,72	8,016%
Jumlah	45.278.886.716,00	512.057.214.648,07	8,843%
Rata-Rata			8,964%

Sumber: Data Diolah

Dari tabel 5.11 di atas dapat diketahui bahwa kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta dari tahun anggaran 2004 sampai dengan tahun anggaran 2008 semakin menurun. Pada tahun 2004 kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 9,831% hal ini berarti proporsi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak restoran pada tahun 2004 sebesar 9,831%. Pada tahun 2005 kontribusi pajak restoran turun sebesar 0,265% yaitu dari 9,831% pada tahun 2004 menjadi 9,566% pada tahun 2005.

Walaupun realisasi penerimaan pajak restoran dari tahun 2004 ke tahun anggaran 2005 meningkat sebesar Rp676.639.028,00 yaitu dari Rp7.855.853.688,00 menjadi Rp8.532.492.716,00 tetapi diikuti pula dengan peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang cukup besar yaitu dari Rp79.911.419.100,82 pada tahun 2004 menjadi Rp89.196.416.784,70 pada tahun 2005 atau sebesar Rp9.284.997.683,88. Pada tahun 2006 kontribusi pajak restoran mengalami penurunan kembali yaitu dari 9,831% pada tahun 2005 menjadi 8,957% pada tahun 2006 atau sebesar 0,874%. Realisasi penerimaan pajak restoran pada tahun 2005 sebesar Rp8.532.492.716,00 meningkat sebesar Rp103.317.570 menjadi Rp8.635.810.286,00 pada tahun 2006. Sedangkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2005 sebesar Rp89.196.416.784,70 naik pula menjadi Rp96.419.456.304,52 pada tahun 2006. Pada tahun 2007 kontribusi pajak restoran kembali turun menjadi 8,448% atau terjadi penurunan sebesar 0,509% dari 8,957% pada tahun 2006. Penurunan kontribusi pajak restoran terjadi pula pada tahun 2008 dari kontribusi pajak restoran sebesar 8,448% pada tahun 2007 menjadi 8,016% pada tahun 2008 atau terjadi penurunan sebesar 0,432%. Kontribusi pajak restoran terendah terjadi pada tahun 2008 sebesar 8,016% dibandingkan 4 tahun lain yang diteliti. Hal ini berarti, pajak restoran tahun 2008 hanya memberikan sumbangsih terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 8,016%. Kontribusi pajak restoran dari tahun anggaran 2004 sampai

dengan tahun anggaran 2008 selalu mengalami penurunan, walaupun ada kenaikan penerimaan pajak restoran setiap tahunnya. Hal ini terkait pula dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang cukup besar ini dipengaruhi dari peningkatan penerimaan dari sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah lainnya. Rata-rata kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli daerah Kota Yogyakarta antara tahun 2004-2008 sebesar 8,964%.

Berikut ini disajikan tabel kontribusi dari sektor pos Pendapatan Asli daerah (PAD) Kota Yogyakarta tahun anggaran 2004-2008.

**Tabel 5.12**  
**Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2004-2008**

<b>Tahun</b>	<b>Realisasi Penerimaan Pajak Daerah (Rp)</b>	<b>Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Rp)</b>	<b>Kontribusi</b>
2004	40.581.980.256,00	79.911.419.100,82	50,784%
2005	46.106.723.374,00	89.196.416.784,70	51,691%
2006	43.997.150.025,00	96.419.456.304,52	45,631%
2007	54.783.202.892,00	114.098.350.942,31	48,014%
2008	62.452.770.490,00	132.431.571.515,72	47,159%
Jumlah	247.921.827.037,00	512.057.214.648,07	48,417%
Rata-Rata			48,656%



**Tabel 5.13**  
**Kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2004-2008**

<b>Tahun</b>	<b>Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah (Rp)</b>	<b>Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Rp)</b>	<b>Kontribusi</b>
2004	18.995.046.383,00	79.911.419.100,82	23,770%
2005	22.797.438.571,50	89.196.416.784,70	25,559%
2006	24.704.781.396,00	96.419.456.304,52	25,622%
2007	29.197.466.013,00	114.098.350.942,31	25,590%
2008	34.940.602.210,00	132.431.571.515,72	26,384%
Jumlah	130.635.334.573,50	512.057.214.648,07	25,512%
Rata-Rata			25,385%

**Tabel 5.14**  
**Kontribusi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan**  
**terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta**  
**Tahun 2004-2008**

<b>Tahun</b>	<b>Realisasi Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (Rp)</b>	<b>Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Rp)</b>	<b>Kontribusi</b>
2004	5.285.786.650,47	79.911.419.100,82	6,615%
2005	6.651.534.800,72	89.196.416.784,70	7,457%
2006	7.722.505.202,62	96.419.456.304,52	8,009%
2007	8.783.239.359,78	114.098.350.942,31	7,698%


**Tabel 5.14**  
**Kontribusi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan**  
**terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta**  
**Tahun 2004-2008 (Lanjutan)**

<b>Tahun</b>	<b>Realisasi Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (Rp)</b>	<b>Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Rp)</b>	<b>Kontribusi</b>
2008	8.454.823.854,45	132.431.571.515,72	6,384%
Jumlah	36.897.889.868,04	512.057.214.648,07	7,206%
Rata-Rata			7,233%


**Tabel 5.15**  
**Kontribusi PAD Lain yang Sah terhadap Pendapatan Asli Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2004-2008**

<b>Tahun</b>	<b>Realisasi Penerimaan PAD Lain yang sah (Rp)</b>	<b>Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Rp)</b>	<b>Kontribusi</b>
2004	15.048.605.811,35	79.911.419.100,82	18,832%
2005	13.640.720.038,48	89.196.416.784,70	15,293%
2006	19.995.019.680,90	96.419.456.304,52	20,738%
2007	21.334.442.677,53	114.098.350.942,31	18,698%
2008	26.583.374.960,27	132.431.571.515,72	20,073%
Jumlah	96.602.163.168,53	512.057.214.648,07	18,866%
Rata-Rata			18,727%


**Diagram 5.1**  
**Kontribusi dari Pos PAD Kota Yogyakarta**  
**Tahun Anggaran 2004**




**Diagram 5.2**  
**Kontribusi dari Pos PAD Kota Yogyakarta**  
**Tahun Anggaran 2005**




**Diagram 5.3**  
**Kontribusi dari Pos PAD Kota Yogyakarta**  
**Tahun Anggaran 2006**



**Diagram 5.4**  
**Kontribusi dari Pos PAD Kota Yogyakarta**  
**Tahun Anggaran 2007**



**Diagram 5.5**  
**Kontribusi dari Pos PAD Kota Yogyakarta**  
**Tahun Anggaran 2008**



Jika kita lihat dari diagram dapat terlihat bahwa Pajak Daerah merupakan penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang paling besar proporsinya dibandingkan pos-pos yang lain dalam PAD Kota Yogyakarta tahun anggaran 2004 sampai dengan tahun anggaran 2008.

Berikut ini disajikan tabel kontribusi dari sektor pos Pajak Daerah Kota Yogyakarta tahun anggaran 2004-2008.

**Tabel 5.16**  
**Kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2004-2008**

<b>Tahun</b>	<b>Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan (Rp)</b>	<b>Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Rp)</b>	<b>Kontribusi</b>
2004	1.895.152.532,00	79.911.419.100,82	2,372%
2005	1.700.213.896,00	89.196.416.784,70	1,906%
2006	1.352.354.424,00	96.419.456.304,52	1,403%
2007	1.741.017.733,00	114.098.350.942,31	1,526%
2008	2.037.439.504,00	132.431.571.515,72	1,538%
Jumlah	8.726.178.089,00	512.057.214.648,07	1,704%
Rata-Rata			1,749%

**Tabel 5.17**  
**Kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2004-2008**

<b>Tahun</b>	<b>Realisasi Penerimaan Pajak Reklame (Rp)</b>	<b>Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Rp)</b>	<b>Kontribusi</b>
2004	1.992.190.299,00	79.911.419.100,82	2,493%
2005	2.437.630.464,00	89.196.416.784,70	2,733%
2006	2.224.859.637,00	96.419.456.304,52	2,307%

**Tabel 5.17**  
**Kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2004-2008 (Lanjutan)**

<b>Tahun</b>	<b>Realisasi Penerimaan Pajak Reklame (Rp)</b>	<b>Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Rp)</b>	<b>Kontribusi</b>
2007	3.619.969.265,00	114.098.350.942,31	3,173%
2008	4.962.578.175,00	132.431.571.515,72	3,747%
Jumlah	15.237.227.840,00	512.057.214.648,07	2,976%
Rata-Rata			2,891%


**Tabel 5.18**  
**Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli**  
**Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2004-2008**

<b>Tahun</b>	<b>Realisasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan (Rp)</b>	<b>Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Rp)</b>	<b>Kontribusi</b>
2004	14.176.664.924,00	79.911.419.100,82	17,741%
2005	15.159.696.951,00	89.196.416.784,70	16,996%
2006	16.882.280.805,00	96.419.456.304,52	17,509%
2007	18.885.554.284,00	114.098.350.942,31	16,552%
2008	17.864.484.847,00	132.431.571.515,72	13,490%
Jumlah	82.968.681.811,00	512.057.214.648,07	16,203%
Rata-Rata			16,457%

**Tabel 5.19**  
**Kontribusi Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2004-2008**


Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak Parkir (Rp)	Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Kontribusi
2004	253.898.087,00	79.911.419.100,82	0,318%
2005	281.963.470,00	89.196.416.784,70	0,316%
2006	326.548.148,00	96.419.456.304,52	0,339%
2007	368.071.884,00	114.098.350.942,31	0,323%
2008	428.789.960,00	132.431.571.515,72	0,324%
Jumlah	1.659.271.549,00	512.057.214.648,07	0,324%
Rata-Rata			0,324%

**Diagram 5.6**  
**Kontribusi dari Pos Pajak Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2004**







**Diagram 5.7**  
**Kontribusi dari Pos Pajak Daerah Kota Yogyakarta**  
**Tahun Anggaran 2005**




**Diagram 5.8**  
**Kontribusi dari Pos Pajak Daerah Kota Yogyakarta**  
**Tahun Anggaran 2006**



**Diagram 5.9**  
**Kontribusi dari Pos Pajak Daerah Kota Yogyakarta**  
**Tahun Anggaran 2007**



**Diagram 5.10**  
**Kontribusi dari Pos Pajak Daerah Kota Yogyakarta**  
**Tahun Anggaran 2008**



Dari tabel dan diagram di atas dapat dilihat bahwa pajak daerah yang dapat dipungut oleh Kota Yogyakarta sangat bervariasi. Dalam diagram 1.6 sampai diagram 1.10 dapat terlihat bahwa pajak hotel merupakan penyumbang Pajak daerah yang paling besar proporsinya, kemudian diikuti oleh pajak penerangan jalan yang berada pada urutan kedua dalam menyumbang pajak daerah dan pada urutan ketiga terdapat pajak restoran yang menyumbang pajak daerah dan selanjutnya pos-pos lain dalam pajak daerah Kota Yogyakarta tahun anggaran 2004 sampai dengan tahun anggaran 2008.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa:

1. Kesimpulan dari permasalahan pertama:
  - a. Nilai efektivitas pajak hotel selama 5 tahun dari tahun anggaran 2004 sampai dengan tahun anggaran 2008 tingkat efektivitasnya melebihi 100% kecuali yang terjadi pada tahun anggaran 2006 hanya sebesar 88,335% atau dibawah 100%. Tingkat efektivitas pada tahun 2004 sebesar 101,267% dan pada tahun 2005 meningkat menjadi 113,121%. Pada tahun 2006 efektivitasnya menurun menjadi 88,335% dan pada tahun 2007 efektivitasnya kembali meningkat menjadi 120,762%. Sedangkan pada tahun 2008 tingkat efektivitasnya kembali turun menjadi 110,599%.
  - b. Nilai efektivitas pajak Restoran Kota Yogyakarta dari tahun anggaran 2004 sampai dengan 2008 nilai efektivitasnya lebih dari 100% kecuali tahun anggaran 2005 yang hanya sebesar 91,330%. Pada tahun 2004 tingkat efektivitasnya sebesar 108,029% dan pada tahun 2005 mengalami penurunan menjadi 91,330%. Dari tahun 2006 dan 2007 efektivitasnya meningkat yaitu sebesar 101,598%

pada tahun 2006 dan 104,205% pada tahun 2007. Dan pada tahun 2008 efektivitasnya kembali menurun menjadi 101,102%.

2. Kesimpulan dari permasalahan kedua:

a. Nilai efisiensi pajak hotel Kota Yogyakarta dari tahun anggaran 2004 sampai dengan 2008 sebesar 5%. Pajak hotel antara tahun anggaran 2004 sampai dengan tahun anggaran 2008 termasuk dalam kategori efisien karena kurang dari 100%.

b. Nilai efisiensi pajak restoran Kota Yogyakarta dari tahun anggaran 2004 sampai dengan 2008 sebesar 5%. Pajak restoran antara tahun anggaran 2004 sampai dengan tahun anggaran 2008 termasuk dalam kategori efisien karena kurang dari 100%.

3. Kesimpulan dari permasalahan ketiga:

a. Nilai laju pertumbuhan pajak hotel Kota Yogyakarta tahun anggaran 2004 sebesar 21,495% kemudian pada tahun 2005 meningkat menjadi 24,892%. Sedangkan pada tahun 2006 mengalami penurunan sebesar 19,002% dan pada tahun 2007 mengalami peningkatan kembali menjadi 40,852% dan pada tahun 2008 terjadi peningkatan sebesar 29,295%.

b. Nilai laju pertumbuhan pajak restoran Kota Yogyakarta tahun anggaran 2004 sebesar 32,506%, pada tahun 2005 meningkat 8,613% dan pada tahun 2006 meningkat 1,211% walaupun

peningkatan lebih kecil dari tahun 2005. Pada tahun 2007 meningkat 11,616% dan kembali terjadi peningkatan 10,134% pada tahun 2008.

4. Kesimpulan dari permasalahan keempat:

- a. Nilai kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta dari tahun anggaran 2004 sampai dengan 2008 berkisar antara 15,117% sampai dengan 20,174%. Pada tahun 2004 kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 18,030% yang berarti bahwa sumbangsih dari pajak hotel sebesar 18,030%. Kemudian pada tahun 2005 kontribusi pajak hotel meningkat menjadi 20,174%, sedangkan pada tahun anggaran 2006 kontribusi pajak hotel terjadi penurunan menjadi 15,117%. Dari tahun 2007 ke tahun 2008 mengalami peningkatan yaitu 17,993% pada tahun 2007 menjadi 20,043% pada tahun 2008.
- b. Nilai kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta dari tahun anggaran 2004 sampai dengan 2008 berkisar antara 8,016% dan 9,831%. Dan dari tahun anggaran 2004 sampai dengan tahun anggaran 2008 terus mengalami penurunan, dari kontribusi pajak restoran tahun 2004 sebesar 9,831% turun pada tahun 2005 menjadi 9,566%, pada tahun 2006 kembali turun menjadi 8,957%. Begitu pula dengan tahun 2007 kontribusi pajak restoran kembali turun menjadi 8,448% dan pada tahun 2008 turun kembali menjadi 8,016%.

## **B. Keterbatasan Penelitian**

1. Untuk biaya pemungutan, penulis hanya menggunakan 5% dari realisasi penerimaan sesuai peraturan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta. Selain itu, terbatasnya informasi yang diberikan pegawai pemerintah Kota Yogyakarta mengenai alokasi biaya pemungutan pajak hotel dan restoran sehingga penulis hanya menggunakan informasi dari Keputusan Walikota Yogyakarta dan Keputusan Menteri Dalam Negeri.
2. Variabel yang digunakan penulis dalam penelitian ini antara lain efektivitas, efisiensi, laju pertumbuhan dan kontribusi

## **C. Saran**

1. Pemerintah Kota Yogyakarta sebaiknya lebih transparan mengenai alokasi biaya pemungutan pajak hotel dan restoran dan menjelaskan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memungut pajak hotel dan restoran, sehingga tidak menyulitkan penulis dalam menggali informasi mengenai alokasi biaya pemungutan pajak daerah dan efisiensi.
2. Peneliti selanjutnya diharapkan menambah variabel-variabel lain dalam menilai kinerja keuangan daerah. Selain itu, penulis selanjutnya dapat meneliti pajak daerah lainnya selain pajak hotel dan restoran.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ardhiyansyah, Indra, W. Analisis Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 1989-2003. *Skripsi*. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 2009. *Kota Yogyakarta Dalam Angka 2009*. Yogyakarta: BPS Propinsi DIY
- Devas, Nick. 1989. *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: UI Press
- Ensiklopedi. 1992. *Ensiklopedi Ekonomi, Bisnis dan Manajemen*. Jilid 1. Jakarta: PT Cipta Adi Pustaka
- Halim, Abdul. 2004. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Mahmudi. 2007. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: UPP YKPN
- . 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Mahsun, Mohamad. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPF
- Mardiasmo. 2008. *Perpajakan Edisi Revisi 2008*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Kementerian dalam Negeri. 2002. *Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah*.
- Pemerintah Daerah. 2005. *Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No.3 Tahun 2005 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004*.



- Pemerintah Daerah. 2006. *Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No.2 Tahun 2006 tentang Pajak Hotel.*
- . 2006. *Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No.8 Tahun 2006 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005.*
- . 2006. *Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No.3 Tahun 2006 tentang Pajak Restoran.*
- . 2007. *Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No.5 Tahun 2007 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006.*
- . 2008. *Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No.6 Tahun 2008 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007.*
- . 2009. *Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 173/Kep/2009 tentang Penetapan Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah.*
- . 2009. *Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No.8 Tahun 2009 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008.*
- Pemerintah Republik Indonesia. 2002. *Undang-Undang No.22 Tahun 2002 tentang Pemerintah Daerah.*
- . (2004). *Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*
- . (2004). *Undang-Undang No.34 Tahun 2004 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.*
- . (2004). *Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.*
- Rahmanto, Agus. Efektivitas Pajak Hotel dan Kontribusinya Terhadap Pajak Daerah Di Kabupaten Semarang Tahun 2000-2004. *Skripsi.* Universitas Negeri Semarang

- Siahaan, Marihot. 2008. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Edisi pertama. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Widhiati, Shinta. Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Yogyakarta. *Skripsi*. Universitas Sanata Dharma.
- Widodo, Suseno Triyanto. *Indikator Ekonomi Dasar Perhitungan Perekonomian Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius.
- Yuliani, Elisabet Ika. Analisis Perkembangan dan Prediksi Pajak Hotel dan Restoran Studi Kasus pada Pemerintah Kota Yogyakarta. *Skripsi*. Universitas Sanata Dharma.
- Zein, Mohammad. 2007. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
DINAS PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515865, 515866, 562582  
EMAIL : perizinan@jogja.go.id EMAIL INTRANET : perizinan@intra.jogja.go.id

## SURAT IZIN

NOMOR : 070/0306  
0806/34

- Membaca Surat : Dari Ketua Prodi. Akuntansi Fak. Ekonomi - USD Yogyakarta  
Nomor : 31/Kaprodi Akt./573/II/2010 Tanggal : 05/02/2010
- Mengingat : 1. Peraiuran Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah  
2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;  
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;  
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;  
5. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 38/I.2/2004 tentang Pemberian izin/Rekomendasi Penelitian/Pendataan/Survei/KKN/PKL di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dijijinkan Kepada : Nama : IRENE OKTARINA NO MHS / NIM : 062114080  
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Ekonomi - USD Yogyakarta  
Alamat : Mrican, Tromol Pos 29, Yogyakarta  
Penanggungjawab : Firma Sulistiyowati, S.E., M.Si., QIA  
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : EFEKTIVITAS, EFISIENSI, ELASTISITAS DAN LAJU PERTUMBUHAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN SERTA KONTRIBUSI PAJAK HOTEL DAN RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (STUDI KASUS PADA PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DARI TAHUN 2004-2008)

Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta  
Waktu : 09/02/2010 Sampai 09/05/2010  
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan  
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberi Laporan hasil Penelitian kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)  
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat  
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah  
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan -ketentuan tersebut diatas  
Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya

Tanda tangan  
Pemegang Izin

IRENE OKTARINA

Dikeluarkan di : Yogyakarta  
pada Tanggal : 09-02-2010

An. Kepala Dinas Perizinan  
Sekretaris



## Tembusan Kepada :

- Yth. 1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)  
2. Ka. Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Yk  
3. Ketua Prodi. Akuntansi Fak. Ekonomi - USD Yk  
4. Ybs.



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
DINAS PAJAK DAERAH DAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
JLN KENARI NO. 56 TELP. 548519, 554080 FAXIMILE (0274) 554080  
YOGYAKARTA

107

KODE POS 55165  
EMAIL INTERNET : dpdpk@jogjaakot.go.id; EMAIL INTRANET : dpdpk@intra.jogjakota.go.id

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 070/867/DPDPK/V/2010

1. Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dra. Sukamiasih  
NIP : 19600608 198603 2 005  
Jabatan : Sekretaris DPDPK

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : IRENE OKTARINA  
NIM : 062114080  
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Ekonomi-USD Yogyakarta  
Alamat : Mircan, Tromol Pos 29, Yogyakarta.

Benar-benar telah melakukan Penelitian di Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta dengan judul Proposal "*Efektivitas, Efisiensi, Elastisitas Dan Laju Pertumbuhan Pajak Hotel Dan Restoran Serta Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Yogyakarta Dari Tahun 2004-2008)*" terhitung mulai tanggal 09 Februari 2010 sampai dengan selesai.

2. Demikian Surat Keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta, 27 Mei 2010



Dan Kepala  
Sekretaris DPDPK

Dra. Sukamiasih  
NIP. 19600608 198603 2 005

## PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

## RINCIAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2004

Halaman 1

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran setelah perubahan	Jumlah yang diterima (bruto)	Lebih (Kurang) dari Anggaran
1	2	3	4	5
1.-.-.1.	<b>BAGIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>70.412.171.000,00</b>	<b>79.911.419.100,82</b>	<b>9.499.248.100,82</b>
1.-.-.1.1.	<b>PAJAK DAERAH</b>	<b>38.149.990.000,00</b>	<b>40.581.980.256,00</b>	<b>2.431.990.256,00</b>
1.01.08.1.1.01.	Pajak Hotel	14.228.000.000,00	14.408.220.726,00	180.220.726,00
1.01.08.1.1.02.	Pajak Restoran	7.272.000.000,00	7.855.853.688,00	583.853.688,00
1.01.08.1.1.03.	Pajak Hiburan	1.846.900.000,00	1.895.152.532,00	48.252.532,00
1.01.08.1.1.04.	Pajak Reklame	1.820.000.000,00	1.992.190.299,00	172.190.299,00
1.01.08.1.1.05.	Pajak Penerangan Jalan	12.733.090.000,00	14.176.664.924,00	1.443.574.924,00
1.01.08.1.1.06.	Pajak Parkir	250.000.000,00	253.898.087,00	3.898.087,00
1.-.-.1.2.	<b>RETRIBUSI DAERAH</b>	<b>18.269.452.000,00</b>	<b>18.995.046.383,00</b>	<b>825.622.383,00</b>
1.10.01.1.2.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	500.000.000,00	574.208.467,00	74.208.467,00
1.17.01.1.2.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	700.448.000,00	799.646.365,00	99.198.365,00
1.18.01.1.2.03	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk	626.100.000,00	434.568.000,00	(191.532.000,00)
1.18.01.1.2.04	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Akte Catatan Sipil	100.028.000,00	129.922.700,00	29.894.700,00
1.17.01.1.2.05	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Penguburan Mayat	33.650.000,00	34.427.500,00	777.500,00
1.16.01.1.2.07	Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum	1.125.000.000,00	915.936.400,00	(209.063.600,00)
1.06.01.1.2.08	Retribusi Pasar	4.080.223.000,00	4.232.821.326,00	152.598.326,00
1.16.01.1.2.09	Retribusi Pangujian Kendaraan Bermotor	395.000.000,00	477.052.921,00	82.052.921,00
1.15.01.1.2.13	Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah	71.730.000,00	58.275.875,00	(13.454.125,00)
1.16.01.1.2.16	Retribusi Terminal	2.246.085.000,00	2.119.795.220,00	(126.289.780,00)
1.16.01.1.2.17	Retribusi Tempat Khusus Parkir	300.000.000,00	347.108.000,00	47.108.000,00
1.20.01.1.2.18	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa	1.380.000,00	900.000,00	(480.000,00)
1.02.01.1.2.20	Retribusi Rumah Potong Hewan	324.602.000,00	291.789.550,00	(32.812.450,00)
1.17.01.1.2.24	Retribusi Pengolahan Limbah Cair	100.500.000,00	102.515.000,00	2.015.000,00
1.02.01.1.2.25	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	75.888.000,00	67.349.280,00	(8.538.720,00)
1.15.01.1.2.26	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	912.500.000,00	1.399.141.525,00	486.641.525,00
1.06.01.1.2.28	Retribusi Izin Gangguan	454.848.000,00	463.400.890,00	8.552.890,00
1.16.01.1.2.29	Retribusi Perijinan Angkutan	80.000.000,00	110.515.000,00	30.515.000,00
1.02.01.1.2.30	Retribusi Pasar Hewan	35.562.000,00	37.072.025,00	1.510.025,00
1.10.01.1.2.31	Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD	6.057.908.000,00	6.339.995.339,00	282.087.339,00
1.20.01.1.2.32	Retribusi Perijinan Usaha di Bidang Pariwisata	48.000.000,00	58.605.000,00	10.605.000,00
1.-.-.1.3.	<b>HASIL PERUSAHAAN MILIK DAERAH DAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN</b>	<b>5.188.903.000,00</b>	<b>5.285.786.650,47</b>	<b>96.883.650,47</b>
1.01.05.1.3.01.01	PD Air Minum Tirtamarta	1.055.010.000,00	1.154.240.720,00	99.230.720,00
1.01.05.1.3.02.02	PD BPR Bank Pasar	448.058.000,00	445.710.214,42	(2.347.785,58)
1.01.05.1.3.02.01	Bank Pembangunan Daerah	3.685.835.000,00	3.685.835.716,00	716,00

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran setelah perubahan	Jumlah yang diterima (bruto)	Lebih (Kurang) dari Anggaran
1	2	3	4	5
1.-.-.1.4.	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH</b>	<b>8.803.826.000,00</b>	<b>15.048.605.811,35</b>	<b>6.244.779.811,35</b>
1.01.05.1.4.01	Hasil Penjualan Barang Milik Daerah	8.250.000,00	345.052.686,33	336.802.686,33
1.01.05.1.4.02	Jasa Giro	1.050.000.000,00	1.069.995.796,00	19.995.796,00
1.06.02.1.4.03	Listrik Pasar	144.314.000,00	211.886.741,97	67.572.741,97
1.01.05.1.4.05	Pendapatan Bunga Deposito	7.000.000.000,00	6.992.929.126,17	(7.070.873,83)
1.01.05.1.4.06	Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Daerah	0,00	34.553.521,00	34.553.521,00
1.01.05.1.4.07	Penerimaan Ganti Rugi Atas Kekayaan Daerah (TP/TGR)	1.200.000,00	3.719.000,00	2.519.000,00
1.01.05.1.4.09	Setoran Kelebihan Pembayaran Kepada Pihak Ketiga	0,00	12.359.199,00	12.359.199,00
1.01.05.1.4.10	Sisa Uang untuk Dipertanggungjawabkan	13.762.000,00	0,00	(13.762.000,00)
1.01.05.1.4.11	Setoran Kelebihan Pembayaran Hasil Pemeriksaan	0,00	3.892.420,00	3.892.420,00
1.01.05.1.4.12	Penerimaan dari Pihak III yang Bukan Perusahaan Daerah	382.700.000,00	304.800.000,00	(77.900.000,00)
1.21.01.1.4.13	Bea Pertanahan	150.000.000,00	155.055.000,00	5.055.000,00
1.06.01.1.4.14	Bea Administrasi Perusahaan	28.500.000,00	20.120.000,00	(8.380.000,00)
1.01.08.1.4.15	Biaya penggantian Cetak Blangko Kantor Pelayanan Pajak Daerah	5.400.000,00	9.352.000,00	3.952.000,00
1.06.02.1.4.16	Biaya Penggantian Cetak Blanko Dinas Pengelolaan Pasar	0,00	0,00	0,00
1.16.01.1.4.17	Biaya Penggantian Cetak Blanko Dinas Perhubungan	0,00	0,00	0,00
1.01.03.C.1.4.18	Bea SIUJK	15.700.000,00	16.650.000,00	950.000,00
1.01.05.1.4.19	Pendapatan Lain-lain	0,00	5.862.141.620,88	5.862.141.620,88
1.01.05.1.4.20	Poskeswan	4.000.000,00	6.098.700,00	2.098.700,00
1.-.-.2.	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>252.390.201.000,00</b>	<b>269.967.630.200,69</b>	<b>17.577.429.200,69</b>
1.-.-.2.1.	<b>BAGI HASIL PAJAK DAN BUKAN PAJAK</b>	<b>29.583.201.000,00</b>	<b>37.889.440.614,00</b>	<b>8.306.239.614,00</b>
1.-.-.2.1.01.	<b>Bagi Hasil Pajak</b>	<b>29.341.496.000,00</b>	<b>37.517.931.075,00</b>	<b>8.176.435.075,00</b>
1.01.08.2.1.01.01.	Pajak Bumi dan Bangunan	12.541.496.000,00	16.980.061.288,00	4.438.565.288,00
1.01.08.2.1.01.02.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	5.800.000.000,00	12.523.201.694,00	6.723.201.694,00
1.01.05.2.1.01.03.	Pajak Penghasilan Orang Pribadi DalamNegeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21	11.000.000.000,00	8.014.668.093,00	(2.985.331.907,00)
1.-.-.2.1.02.	<b>Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam</b>	<b>241.705.000,00</b>	<b>371.509.539,00</b>	<b>129.804.539,00</b>
1.01.05.2.1.02.01.	Provisi Sumber Daya Hutan	98.515.000,00	371.509.539,00	272.994.539,00
1.21.01.2.1.02.10.	Sumber Daya Alam Perikanan	143.190.000,00	0,00	(143.190.000,00)
1.-.-.2.2.	<b>DANA ALOKASI UMUM</b>	<b>197.787.000.000,00</b>	<b>197.787.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.01.05.2.2.01.	Dana Alokasi Umum	197.787.000.000,00	197.787.000.000,00	0,00
1.-.-.2.3.	<b>DANA ALOKASI KHUSUS</b>	<b>5.500.000.000,00</b>	<b>5.500.000.000,00</b>	<b>0,00</b>

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran setelah perubahan	Jumlah yang diterima (bruto)	Lebih (Kurang) dari Anggaran
1	2	3	4	5
1.-.-2.4.	<b>BAGI HASIL PAJAK DAN BANGUNAN KEUANGAN DAN PROPINSI</b>	<b>19.520.000.000,00</b>	<b>28.791.189.586,69</b>	<b>9.271.189.586,69</b>
1.01.05.2.4.01	<b>Bagi Hasil Pajak Propinsi</b>	<b>19.400.000.000,00</b>	<b>28.472.446.803,69</b>	<b>9.072.446.803,69</b>
1.01.05.2.4.01.01	Pajak Kendaraan Bermotor/ Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	14.000.000.000,00	19.890.648.449,82	5.890.648.449,82
1.01.05.2.4.01.05	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	5.000.000.000,00	7.796.812.182,23	2.796.812.182,23
1.01.05.2.4.01.06	Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah	300.000.000,00	568.000.471,64	268.000.471,64
1.01.05.2.4.01.08	Penyisihan Pajak Bumi dan Bangunan	100.000.000,00	216.985.700,00	116.985.700,00
1.01.05.2.4.03	<b>Bagi Hasil Bukan Pajak dari Propinsi</b>	<b>120.000.000,00</b>	<b>318.742.783,00</b>	<b>198.742.783,00</b>
1.01.05.2.4.03.01	Penyisihan Retribusi Propinsi	120.000.000,00	318.742.783,00	198.742.783,00
1.-.-3.	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>	<b>18.342.100.000,00</b>	<b>19.770.829.733,00</b>	<b>1.428.729.733,00</b>
1.01.05.3.1.02	Bantuan Dana Kontinjensi/Penyeimbang dari Pemerintah	5.043.100.000,00	6.471.829.733,00	1.428.729.733,00
1.01.05.3.1.03.	Dana Penyesuaian Ad Hoc	13.299.000.000,00	13.299.000.000,00	0,00
	<b>Jumlah Keseluruhan</b>	<b>341.144.472.000,00</b>	<b>369.649.879.034,51</b>	<b>28.505.407.034,51</b>

## PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

## RINCIAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2005

Halaman 1

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran setelah perubahan	Jumlah yang diterima (bruto)	Lebih (Kurang) dari Anggaran
1	2	3	4	5
1.--.1.	<b>BAGIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>84.335.352.000,00</b>	<b>89.196.416.784,70</b>	<b>4.861.064.784,70</b>
1.--.1.1.	<b>PAJAK DAERAH</b>	<b>43.365.000.000,00</b>	<b>46.106.723.374,00</b>	<b>2.741.723.374,00</b>
1.01.08.1.1.01.	Pajak Hotel	15.907.500.000,00	17.994.725.877,00	2.087.225.877,00
1.01.08.1.1.02.	Pajak Restoran	9.342.500.000,00	8.532.492.716,00	(810.007.284,00)
1.01.08.1.1.03.	Pajak Hiburan	1.678.000.000,00	1.700.213.896,00	22.213.896,00
1.01.08.1.1.04.	Pajak Reklame	2.257.000.000,00	2.437.630.464,00	180.630.464,00
1.01.08.1.1.05.	Pajak Penerangan Jalan	13.900.000.000,00	15.159.696.951,00	1.259.696.951,00
1.01.08.1.1.06.	Pajak Parkir	280.000.000,00	281.963.470,00	1.963.470,00
1.--.1.2.	<b>RETRIBUSI DAERAH</b>	<b>23.122.648.000,00</b>	<b>22.797.438.571,50</b>	<b>(325.209.428,50)</b>
1.10.01.1.2.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	563.051.000,00	662.957.720,50	99.906.720,50
1.17.01.1.2.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	847.547.000,00	897.858.200,00	50.311.200,00
1.18.01.1.2.03	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk	693.000.000,00	542.028.000,00	(150.972.000,00)
1.18.01.1.2.04	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Akte Catatan Sipil	112.000.000,00	136.149.100,00	24.149.100,00
1.17.01.1.2.05	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Penguburan Mayat	34.000.000,00	31.020.000,00	(2.980.000,00)
1.16.01.1.2.07	Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum	1.160.000.000,00	1.298.359.500,00	138.359.500,00
1.06.01.1.2.08	Retribusi Pasar	4.877.500.000,00	5.076.444.759,00	198.944.759,00
1.16.01.1.2.09	Retribusi Pangujian Kendaraan Bermotor	420.000.000,00	510.478.341,00	90.478.341,00
1.15.01.1.2.13	Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah	76.500.000,00	56.248.100,00	(20.251.900,00)
1.16.01.1.2.16	Retribusi Terminal	2.530.000.000,00	2.041.284.830,00	(488.715.170,00)
1.16.01.1.2.17	Retribusi Tempat Khusus Parkir	640.000.000,00	615.528.200,00	(24.471.800,00)
1.20.01.1.2.18	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa	0,00	0,00	0,00
1.02.01.1.2.20	Retribusi Rumah Potong Hewan	325.150.000,00	296.318.252,00	(28.831.748,00)
1.17.01.1.2.24	Retribusi Pengolahan Limbah Cair	103.200.000,00	103.944.000,00	744.000,00
1.02.01.1.2.25	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	97.813.000,00	41.317.940,00	(56.495.060,00)
1.15.01.1.2.26	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	2.240.000.000,00	1.741.814.830,00	(498.185.170,00)
1.06.01.1.2.28	Retribusi Izin Gangguan	455.000.000,00	549.675.000,00	94.675.000,00
1.16.01.1.2.29	Retribusi Perijinan Angkutan	100.000.000,00	142.635.000,00	42.635.000,00
1.02.01.1.2.30	Retribusi Pasar Hewan	35.947.000,00	36.525.900,00	578.900,00
1.10.01.1.2.31	Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD	7.768.360.000,00	7.984.158.899,00	215.798.899,00
1.20.01.1.2.32	Retribusi Perijinan Usaha di Bidang Pariwisata	43.580.000,00	32.692.000,00	(10.888.000,00)



Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran setelah perubahan	Jumlah yang diterima (bruto)	Lebih (Kurang) dari Anggaran
1	2	3	4	5
1.-.-.1.3.	<b>HASIL PERUSAHAAN MILIK DAERAH DAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN</b>	<b>6.651.516.000,00</b>	<b>6.651.534.800,72</b>	<b>18.800,72</b>
1.01.05.1.3.01.01.	PD Air Minum Tirtamarta	1.177.520.000,00	1.177.530.000,00	10.000,00
1.01.05.1.3.02.02.	PD BPR Bank Jogja	875.536.000,00	875.536.481,69	481,69
1.01.05.1.3.02.01.	Bank Pembangunan Daerah	4.598.460.000,00	4.598.468.319,03	8.319,03
1.-.-.1.4.	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH</b>	<b>11.196.188.000,00</b>	<b>13.640.720.038,48</b>	<b>2.444.532.038,48</b>
1.01.05.1.4.01	Hasil Penjualan Barang Milik Daerah	116.594.000,00	365.197.163,00	248.603.163,00
1.01.05.1.4.02	Jasa Giro	1.050.000.000,00	1.212.657.077,00	162.657.077,00
1.06.02.1.4.03	Listrik Pasar	185.000.000,00	236.282.216,00	51.282.216,00
1.01.05.1.4.05	Pendapatan Bunga Deposito	7.050.000.000,00	6.019.238.017,15	(1.030.761.982,85)
1.01.05.1.4.06	Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Daerah	0,00	37.512.271,00	37.512.271,00
1.01.05.1.4.07	Penerimaan Ganti Rugi Atas Kekayaan Daerah (TP/TGR)	4.594.000,00	4.594.900,00	900,00
1.01.05.1.4.09	Setoran Kelebihan Pembayaran Kepada Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00
1.01.05.1.4.10	Sisa Uang untuk Dipertanggungjawabkan	13.800.000,00	0,00	(13.800.000,00)
1.01.05.1.4.11	Setoran Kelebihan Pembayaran Hasil Pemeriksaan	1.500.000.000,00	1.622.241.392,50	122.241.392,50
1.01.05.1.4.12	Penerimaan dari Pihak III yang Bukan Perusahaan Daerah	311.000.000,00	306.000.000,00	(5.000.000,00)
1.21.01.1.4.13	Bea Pertanahan	150.000.000,00	157.612.578,00	7.612.578,00
1.06.01.1.4.14	Bea Administrasi Perusahaan	24.000.000,00	26.780.000,00	2.780.000,00
1.01.08.1.4.15	Biaya penggantian Cetak Blangko Kantor Pelayanan Pajak Daerah	11.000.000,00	11.147.500,00	147.500,00
1.06.02.1.4.16	Biaya Penggantian Cetak Blanko Dinas Pengelolaan Pasar	0,00	0,00	0,00
1.16.01.1.4.17	Biaya Penggantian Cetak Blanko Dinas Perhubungan	0,00	0,00	0,00
1.01.03.C.1.4.18	Bea SIUJK	17.300.000,00	7.770.000,00	(9.530.000,00)
1.01.05.1.4.19	Pendapatan Lain-lain	758.400.000,00	3.627.249.423,83	2.868.849.423,83
1.01.05.1.4.20	Poskeswan	4.500.000,00	6.437.500,00	1.937.500,00

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran setelah perubahan	Jumlah yang diterima (bruto)	Lebih (Kurang) dari Anggaran
1	2	3	4	5
1.--2.	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>240.622.705.000,00</b>	<b>247.277.429.477,00</b>	<b>6.654.724.477,00</b>
1.--2.1.	<b>BAGI HASIL PAJAK DAN BUKAN PAJAK</b>	<b>32.791.705.000,00</b>	<b>39.446.429.477,00</b>	<b>6.654.724.477,00</b>
1.--2.1.01.	<b>Bagi Hasil Pajak</b>	<b>32.550.000.000,00</b>	<b>39.204.741.386,00</b>	<b>6.654.741.386,00</b>
1.01.08.2.1.01.01.	Pajak Bumi dan Bangunan	16.000.000.000,00	19.229.064.927,00	3.229.064.927,00
1.01.08.2.1.01.02.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	8.550.000.000,00	11.276.567.790,00	2.726.567.790,00
1.01.05.2.1.01.03.	Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21	8.000.000.000,00	8.699.108.669,00	699.108.669,00
1.--2.1.02.	<b>Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam</b>	<b>241.705.000,00</b>	<b>241.688.091,00</b>	<b>(16.909,00)</b>
1.01.05.2.1.02.01.	Provisi Sumber Daya Hutan	98.515.000,00	0,00	(98.515.000,00)
1.21.01.2.1.02.10.	Sumber Daya Alam Perikanan	143.190.000,00	241.688.091,00	98.498.091,00
1.--2.2.	<b>DANA ALOKASI UMUM</b>	<b>201.231.000.000,00</b>	<b>201.231.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.01.05.2.2.01.	Dana Alokasi Umum	201.231.000.000,00	201.231.000.000,00	0,00
1.--2.3.	<b>DANA ALOKASI KHUSUS</b>	<b>6.600.000.000,00</b>	<b>6.600.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.--2.4.	<b>BAGI HASIL PAJAK DAN BANGUNAN KEUANGAN DAN PROPINSI</b>	<b>27.725.000.000,00</b>	<b>41.980.191.284,54</b>	<b>14.255.191.284,54</b>
1.01.05.2.4.01	<b>Bagi Hasil Pajak Propinsi</b>	<b>27.575.000.000,00</b>	<b>41.797.174.024,54</b>	<b>14.222.174.024,54</b>
1.01.05.2.4.01.01.	Pajak Kendaraan Bermotor/ Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	19.000.000.000,00	23.348.197.836,59	4.348.197.836,59
1.01.05.2.4.01.05.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	8.000.000.000,00	17.644.697.592,22	9.644.697.592,22
1.01.05.2.4.01.06.	Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah	425.000.000,00	587.676.315,73	162.676.315,73
1.01.05.2.4.01.08.	Penyisihan Pajak Bumi dan Bangunan	150.000.000,00	216.602.280,00	66.602.280,00
1.01.05.2.4.03	<b>Bagi Hasil Bukan Pajak dari Propinsi</b>	<b>150.000.000,00</b>	<b>183.017.260,00</b>	<b>33.017.260,00</b>
1.01.05.2.4.03.01.	Penyisihan Retribusi Propinsi	150.000.000,00	183.017.260,00	33.017.260,00
1.--3.	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>	<b>15.543.000.000,00</b>	<b>13.432.864.500,00</b>	<b>(2.110.135.500,00)</b>
1.01.05.3.1.02	Bantuan Dana Kontinjensi/Penyeimbang dari Pemerintah	0,00	0,00	0,00
1.01.05.3.1.03.	Dana Penyesuaian Ad Hoc	11.943.000.000,00	11.943.000.000,00	0,00
1.01.05.3.1.04	Hibah	3.600.000.000,00	1.489.864.500,00	(2.110.135.500,00)
	<b>Jumlah Keseluruhan</b>	<b>368.226.057.000,00</b>	<b>391.886.902.046,24</b>	<b>23.660.845.046,24</b>

## PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

## RINCIAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2006

Halaman 1

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran setelah perubahan	Jumlah yang diterima (bruto)	Lebih (Kurang) dari Anggaran
1	2	3	4	5
1.-.-.1.	<b>BAGIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>95.257.494.000,00</b>	<b>96.419.456.304,62</b>	<b>1.161.962.304,62</b>
1.-.-.1.1.	<b>PAJAK DAERAH</b>	<b>42.678.850.000,00</b>	<b>43.997.150.025,00</b>	<b>1.318.300.025,00</b>
1.01.08.1.1.01.	Pajak Hotel	16.500.000.000,00	14.575.296.725,00	(1.924.703.275,00)
1.01.08.1.1.02.	Pajak Restoran	8.500.000.000,00	8.635.810.286,00	135.810.286,00
1.01.08.1.1.03.	Pajak Hiburan	1.289.000.000,00	1.352.354.424,00	63.354.424,00
1.01.08.1.1.04.	Pajak Reklame	2.369.850.000,00	2.224.859.637,00	(144.990.363,00)
1.01.08.1.1.05.	Pajak Penerangan Jalan	13.750.000.000,00	16.882.280.805,00	3.132.280.805,00
1.01.08.1.1.06.	Pajak Parkir	270.000.000,00	326.548.148,00	56.548.148,00
1.-.-.1.2.	<b>RETRIBUSI DAERAH</b>	<b>25.028.663.530,00</b>	<b>24.704.781.396,00</b>	<b>(323.882.134,00)</b>
1.10.01.1.2.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	657.654.000,00	1.031.109.301,00	373.455.301,00
1.17.01.1.2.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	884.722.000,00	959.426.735,00	74.704.735,00
1.18.01.1.2.03	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk	475.475.000,00	482.512.500,00	7.037.500,00
1.18.01.1.2.04	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Akte Catatan Sipil	124.068.000,00	116.413.300,00	(7.654.700,00)
1.17.01.1.2.05	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Penguburan Mayat	34.000.000,00	34.590.000,00	590.000,00
1.16.01.1.2.07	Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum	1.510.000.000,00	1.318.711.500,00	(191.288.500,00)
1.06.01.1.2.08	Retribusi Pasar	4.752.939.900,00	4.794.747.119,00	41.807.219,00
1.16.01.1.2.09	Retribusi Pangujian Kendaraan Bermotor	425.000.000,00	461.060.127,00	36.060.127,00
1.15.01.1.2.13	Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah	73.312.500,00	39.889.700,00	(33.422.800,00)
1.16.01.1.2.16	Retribusi Terminal	2.430.000.000,00	1.632.887.060,00	(797.112.940,00)
1.16.01.1.2.17	Retribusi Tempat Khusus Parkir	848.240.000,00	543.039.500,00	(305.200.500,00)
1.20.01.1.2.18	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa	0,00	0,00	0,00
1.02.01.1.2.20	Retribusi Rumah Potong Hewan	281.296.130,00	267.273.600,00	(14.022.530,00)
1.17.01.1.2.24	Retribusi Pengolahan Limbah Cair	104.448.000,00	104.589.000,00	141.000,00
1.02.01.1.2.25	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	101.913.000,00	79.378.780,00	(22.534.220,00)
1.15.01.1.2.26	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.250.673.000,00	1.611.891.477,00	361.218.477,00
1.06.01.1.2.28	Retribusi Izin Gangguan	400.000.000,00	423.489.568,00	23.489.568,00
1.16.01.1.2.29	Retribusi Perijinan Angkutan	110.000.000,00	108.770.000,00	(1.230.000,00)
1.10.01.1.2.31	Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD	10.550.000.000,00	10.684.964.129,00	134.964.129,00
1.20.01.1.2.32	Retribusi Perijinan Usaha di Bidang Pariwisata	14.922.000,00	10.038.000,00	(4.884.000,00)

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran setelah perubahan	Jumlah yang diterima (bruto)	Lebih (Kurang) dari Anggaran
1	2	3	4	5
1.-.-.1.3.	<b>HASIL PERUSAHAAN MILIK DAERAH DAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN</b>	<b>6.885.906.000,00</b>	<b>7.722.505.202,62</b>	<b>836.599.202,62</b>
1.01.05.1.3.01.01.	PD Air Minum Tirtamarta	1.177.520.000,00	732.314.358,00	(445.205.642,00)
1.01.05.1.3.02.02.	PD BPR Bank Jogja	1.109.918.000,00	1.181.092.590,00	71.174.590,00
1.01.05.1.3.02.01.	Bank Pembangunan Daerah	4.598.458.000,00	5.809.098.254,62	1.210.640.254,62
1.-.-.1.4.	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH</b>	<b>20.664.074.470,00</b>	<b>19.995.019.680,00</b>	<b>(669.054.790,00)</b>
1.01.05.1.4.01	Hasil Penjualan Barang Milik Daerah	119.781.500,00	235.680.000,00	115.898.500,00
1.01.05.1.4.02	Jasa Giro	1.050.000.000,00	1.086.870.082,00	36.870.082,00
1.06.02.1.4.03	Listrik Pasar	216.806.100,00	240.849.331,00	24.043.231,00
1.01.05.1.4.05	Pendapatan Bunga Deposito	7.050.000.000,00	10.736.734.837,99	3.686.734.837,99
1.01.05.1.4.06	Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Daerah	0,00	66.945.783,00	66.945.783,00
1.01.05.1.4.07	Penerimaan Ganti Rugi Atas Kekayaan Daerah (TP/TGR)	14.000.000,00	35.293.966,00	21.293.966,00
1.01.05.1.4.10	Sisa Uang untuk Dipertanggungjawabkan	13.800.000,00	0,00	(13.800.000,00)
1.01.05.1.4.11	Setoran Kelebihan Pembayaran Hasil Pemeriksaan	500.000.000,00	435.519.160,39	(64.480.839,61)
1.01.05.1.4.12	Penerimaan dari Pihak III yang Bukan Perusahaan Daerah	1.146.680.000,00	530.629.000,00	(616.051.000,00)
1.21.01.1.4.13	Bea Pertanahan	175.000.000,00	381.891.727,00	206.891.727,00
1.06.01.1.4.14	Bea Administrasi Perusahaan	25.000.000,00	24.295.000,00	(705.000,00)
1.01.08.1.4.15	Biaya penggantian Cetak Blangko Kantor Pelayanan Pajak Daerah	11.000.000,00	7.927.500,00	(3.072.500,00)
1.01.03.C.1.4.18	Bea SIUJK	59.850.000,00	8.975.000,00	(50.875.000,00)
1.01.05.1.4.19	Pendapatan Lain-lain	10.275.266.000,00	6.196.055.543,52	(4.079.210.456,48)
1.01.05.1.4.20	Poskeswan	6.890.870,00	7.352.750,00	461.880,00
1.-.-.2.	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>403.865.122.259,00</b>	<b>397.150.853.946,12</b>	<b>(6.714.268.312,88)</b>
1.-.-.2.1.	<b>BAGI HASIL PAJAK DAN BUKAN PAJAK</b>	<b>28.890.203.091,00</b>	<b>40.145.140.985,00</b>	<b>11.254.937.894,00</b>
1.-.-.2.1.01.	<b>Bagi Hasil Pajak</b>	<b>28.550.000.000,00</b>	<b>39.842.504.777,00</b>	<b>11.292.504.777,00</b>
1.01.08.2.1.01.01.	Pajak Bumi dan Bangunan	12.000.000.000,00	21.657.824.742,00	9.657.824.742,00
1.01.08.2.1.01.02.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	8.550.000.000,00	10.446.078.883,00	1.896.078.883,00
1.01.05.2.1.01.03.	Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21	8.000.000.000,00	7.738.601.152,00	(261.398.848,00)

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran setelah perubahan	Jumlah yang diterima (bruto)	Lebih (Kurang) dari Anggaran
1	2	3	4	5
1.-.-2.1.02.	<b>Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam</b>	<b>340.203.091,00</b>	<b>302.636.208,00</b>	<b>(37.566.883,00)</b>
1.01.05.2.1.02.01.	Provisi Sumber Daya Hutan	98.515.000,00	1.756.368,00	(96.758.632,00)
1.21.01.2.1.02.10.	Sumber Daya Alam Perikanan	241.688.091,00	300.879.840,00	59.191.749,00
1.-.-2.2.	<b>DANA ALOKASI UMUM</b>	<b>316.832.000.000,00</b>	<b>316.832.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.01.05.2.2.01.	Dana Alokasi Umum	316.832.000.000,00	316.832.000.000,00	0,00
1.-.-2.3.	<b>DANA ALOKASI KHUSUS</b>	<b>4.800.000.000,00</b>	<b>4.800.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.-.-2.4.	<b>BAGI HASIL PAJAK DAN BANGUNAN KEUANGAN DAN PROPINSI</b>	<b>53.342.919.168,00</b>	<b>35.373.712.961,12</b>	<b>(17.969.206.206,88)</b>
1.01.05.2.4.01	<b>Bagi Hasil Pajak Propinsi</b>	<b>49.112.095.168,00</b>	<b>31.204.711.561,12</b>	<b>(17.907.383.606,88)</b>
1.01.05.2.4.01.01.	Pajak Kendaraan Bermotor/ Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	21.613.422.381,00	18.396.745.650,27	(3.216.676.730,73)
1.01.05.2.4.01.05.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	26.728.957.987,00	12.193.824.136,71	(14.535.133.850,29)
1.01.05.2.4.01.06.	Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah	519.764.000,00	371.306.074,14	(148.457.925,86)
1.01.05.2.4.01.08.	Penyisihan Pajak Bumi dan Bangunan	249.950.800,00	242.835.700,00	(7.115.100,00)
1.01.05.2.4.02.	<b>Bantuan Keuangan dari Provinsi</b>	<b>4.000.000.000,00</b>	<b>4.000.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.01.05.2.4.02.01	Bantuan Keuangan untuk Taman Pintar	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00
1.01.05.2.4.03	<b>Bagi Hasil Bukan Pajak dari Propinsi</b>	<b>230.824.000,00</b>	<b>169.001.400,00</b>	<b>(61.822.600,00)</b>
1.01.05.2.4.03.01.	Penyisihan Retribusi Propinsi	230.824.000,00	169.001.400,00	(61.822.600,00)
1.-.-3.	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>	<b>26.202.353.000,00</b>	<b>25.451.927.071,00</b>	<b>(750.425.929,00)</b>
1.01.05.3.1.02	Bantuan Dana Kontinjensi/Penyeimbang dari Pemerintah	0,00	0,00	0,00
1.01.05.3.1.03.	Dana Penyesuaian Ad Hoc	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00
0.01.05.3.1.04	Hibah	11.202.353.000,00	10.451.927.071,00	(750.425.929,00)
	<b>Jumlah Keseluruhan</b>	<b>525.324.969.259,00</b>	<b>519.022.237.321,74</b>	<b>(6.302.731.937,26)</b>

## PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

## RINCIAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007

Halaman 1

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran setelah perubahan	Jumlah yang Diterima (bruto)	Lebih (Kurang) dari Anggaran
1	2	3	4	5
4 1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>104.162.882.000,00</b>	<b>114.098.350.942,31</b>	<b>9.935.468.942,31</b>
4 1 1	<b>HASIL PAJAK DAERAH</b>	<b>49.274.000.000,00</b>	<b>54.783.202.892,00</b>	<b>5.509.202.892,00</b>
4 1 1 01	Pajak Hotel	17.000.000.000,00	20.529.610.846,00	3.529.610.846,00
4 1 1 02	Pajak Restoran	9.250.000.000,00	9.638.978.880,00	388.978.880,00
4 1 1 03	Pajak Hiburan	1.530.000.000,00	1.741.017.733,00	211.017.733,00
4 1 1 04	Pajak Reklame	3.100.000.000,00	3.619.969.265,00	519.969.265,00
4 1 1 05	Pajak Penerangan Jalan	18.050.000.000,00	18.885.554.284,00	835.554.284,00
4 1 1 07	Pajak Parkir	344.000.000,00	368.071.884,00	24.071.884,00
4 1 2	<b>HASIL RETRIBUSI DAERAH</b>	<b>29.092.692.000,00</b>	<b>29.197.466.013,00</b>	<b>104.774.013,00</b>
4 1 2 01	<b>Retribusi Jasa Umum</b>	<b>23.345.389.000,00</b>	<b>23.156.483.553,00</b>	<b>(188.905.447,00)</b>
4 1 2 01 01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	3.475.733.000,00	3.201.350.521,00	(274.382.479,00)
4 1 2 01 02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1.311.660.000,00	1.335.632.450,00	23.972.450,00
4 1 2 01 03	Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil	600.996.000,00	657.589.100,00	56.593.100,00
4 1 2 01 04	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	34.000.000,00	33.986.000,00	(14.000,00)
4 1 2 01 05	Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum	1.510.000.000,00	1.293.708.500,00	(216.291.500,00)
4 1 2 01 06	Retribusi Pelayanan Pasar	5.152.000.000,00	5.209.508.842,00	57.508.842,00
4 1 2 01 07	Retribusi Pangujian Kendaraan Bermotor	461.000.000,00	482.565.614,00	21.565.614,00
4 1 2 01 11	Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD	10.800.000.000,00	10.942.142.526,00	142.142.526,00
4 1 2 02	<b>Retribusi Jasa Usaha</b>	<b>3.473.393.000,00</b>	<b>3.342.119.890,00</b>	<b>(131.273.110,00)</b>
4 1 2 01 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah	73.312.000,00	43.555.900,00	(29.756.100,00)
4 1 2 02 04	Retribusi Terminal	2.100.000.000,00	2.166.484.190,00	66.484.190,00
4 1 2 02 05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	850.000.000,00	713.361.500,00	(136.638.500,00)
4 1 2 02 08	Retribusi Rumah Potong Hewan	295.050.000,00	260.470.300,00	(34.579.700,00)
4 1 2 02 12	Retribusi Pengolahan Limbah Cair	105.000.000,00	106.001.500,00	1.001.500,00
4 1 2 02 13	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	50.031.000,00	52.246.500,00	2.215.500,00
4 1 2 03	<b>Retribusi Perizinan Tertentu</b>	<b>2.273.910.000,00</b>	<b>2.698.862.570,00</b>	<b>424.952.570,00</b>
4 1 2 03 01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.827.135.600,00	2.106.689.060,00	279.553.460,00
4 1 2 03 03	Retribusi Izin Gangguan/Keramaian	321.852.400,00	437.938.510,00	116.086.110,00
4 1 2 03 04	Retribusi Izin Trayek	110.000.000,00	127.860.000,00	17.860.000,00
4 1 2 03 04	Retribusi Perijinan Usaha di Bidang Pariwisata	14.922.000,00	26.375.000,00	11.453.000,00

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran setelah perubahan	Jumlah yang diterima (bruto)	Lebih (Kurang) dari Anggaran
1	2	3	4	5
4 1 3	<b>HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN</b>	<b>6.885.906.000,00</b>	<b>7.722.505.202,62</b>	<b>836.599.202,62</b>
4 1 3 01	<b>Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik daerah/BUMD</b>	<b>8.799.505.000,00</b>	<b>8.783.239.359,78</b>	<b>(16.265.640,22)</b>
4 1 3 01 01	PD Air Minum Tirtamarta	1.616.830.000,00	1.616.830.155,53	155,53
4 1 3 01 02	PD BPR Bank Jogja	1.282.117.000,00	1.265.850.738,48	(16.266.261,52)
4 1 3 01 03	Bank Pembangunan Daerah	5.900.558.000,00	5.900.558.465,77	465,77
4 1 4	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH</b>	<b>16.996.685.000,00</b>	<b>21.334.442.677,53</b>	<b>4.337.757.677,53</b>
4 1 4 01	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	116.594.000,00	115.425.000,00	(1.169.000,00)
4 1 4 02	Penerimaan Jasa Giro	1.050.000.000,00	1.850.545.953,00	800.545.953,00
4 1 4 03	Pendapatan Bunga Deposito	7.050.000.000,00	11.115.620.235,11	4.065.620.235,11
4 1 4 04	Tuntutan Ganti kerugian Daerah	29.000.000,00	29.751.352,00	751.352,00
4 1 4 06	Pendapatan Denda atas Keerlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	10.461.000,00	33.235.092,75	22.774.092,75
4 1 4 10	Pendapatan dari Pengembalian	1.660.480.000,00	964.151.242,07	(696.328.757,93)
4 1 4 13	Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan	0,00	0,00	0,00
4 1 4 14	Pendapatan Lain-lain	7.080.150.000,00	7.225.713.802,00	145.563.802,00
4 2	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>442.088.480.671,00</b>	<b>439.159.224.538,00</b>	<b>(2.929.256.133,00)</b>
4 2 1	<b>BAGI HASIL PAJAK/BUKAN PAJAK</b>	<b>50.258.480.671,00</b>	<b>47.329.224.538,00</b>	<b>(2.929.256.133,00)</b>
4 2 1 01	<b>Bagi Hasil Pajak</b>	<b>49.705.420.217,00</b>	<b>46.842.560.104,00</b>	<b>(2.862.860.113,00)</b>
4 2 1 01 01	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	22.006.323.073,00	23.504.741.664,00	1.498.418.591,00
4 2 1 01 02	Bagi Hasil dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	18.135.535.308,00	13.367.380.555,00	(4.768.154.753,00)
4 2 1 01 03	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21	9.563.561.836,00	9.970.437.885,00	406.876.049,00
4 2 1 02	<b>Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam</b>	<b>553.060.454,00</b>	<b>486.664.434,00</b>	<b>(66.396.020,00)</b>
4 2 1 02 02	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	98.515.000,00	1.190.454,00	(97.324.546,00)
4 2 1 02 07	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Peikanan	454.545.454,00	485.473.980,00	30.928.526,00
4 2 2	<b>DANA ALOKASI UMUM</b>	<b>365.042.000.000,00</b>	<b>365.042.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
4 2 2 01	Dana Alokasi Umum	365.042.000.000,00	365.042.000.000,00	0,00
4 2 3	<b>DANA ALOKASI KHUSUS</b>	<b>26.788.000.000,00</b>	<b>26.788.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
4 2 3 01	Dana Alokasi Khusus	26.788.000.000,00	26.788.000.000,00	0,00

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran setelah perubahan	Jumlah yang diterima (bruto)	Lebih (Kurang) dari Anggaran
1	2	3	4	5
4 3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>	<b>48.838.389.300,00</b>	<b>62.391.277.000,00</b>	<b>13.552.887.700,00</b>
4 3 1	<b>Pendapatan Hibah</b>	<b>4.988.769.000,00</b>	<b>6.288.730.100,00</b>	<b>1.299.961.100,00</b>
4 3 1 01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah	4.988.769.000,00	6.288.730.100,00	1.299.961.100,00
4 3 3	<b>Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah daerah Lainnya</b>	<b>36.069.500.300,00</b>	<b>37.579.816.500,00</b>	<b>1.510.316.200,00</b>
4 3 3 01	<b>Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan</b>	<b>36.069.500.300,00</b>	<b>37.579.816.500,00</b>	<b>1.510.316.200,00</b>
4 3 3 01 01	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	12.911.673.000,00	14.782.755.500,00	1.871.082.500,00
4 3 3 01 03	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	7.616.441.000,00	8.172.716.600,00	556.275.600,00
4 3 3 01 05	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	14.595.990.000,00	13.530.588.500,00	(1.065.401.500,00)
4 3 3 01 06	Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah	424.010.000,00	479.062.000,00	55.052.000,00
4 3 3 01 08	Bagi Hasil dari Penyisihan Pajak Bumi dan Bangunan	297.659.300,00	380.231.900,00	82.572.600,00
4 3 3 01 09	Bagi Hasil Retribusi Daerah	223.727.000,00	234.462.000,00	10.735.000,00
4 3 4	<b>Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus</b>	<b>0,00</b>	<b>2.917.756.400,00</b>	<b>2.917.756.400,00</b>
4 3 4 01	<b>Dana Penyesuaian</b>	<b>0,00</b>	<b>2.917.756.400,00</b>	<b>2.917.756.400,00</b>
4 3 4 01 01	Dana Penyesuaian Ad Hoc	0,00	2.917.756.400,00	2.917.756.400,00
4 3 5	<b>Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya</b>	<b>7.780.120.000,00</b>	<b>15.604.974.000,00</b>	<b>7.824.854.000,00</b>
4 3 5 01	<b>Bantuan Keuangan dari Provinsi</b>	<b>7.780.120.000,00</b>	<b>15.604.974.000,00</b>	<b>7.824.854.000,00</b>
4 3 5 01	Bantuan Keuangan dari Provinsi DIY	7.780.120.000,00	15.604.974.000,00	7.824.854.000,00
4 3 5 01 01	Bantuan Keuangan dari Provinsi untuk Taman Pintar	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	0,00
4 3 5 01 02	Bantuan Keuangan dari Provinsi untuk Taman Pintar Pemberdayaan Masyarakat	1.250.120.000,00	9.074.974.000,00	7.824.854.000,00
4 3 5 01 03	Bantuan Keuangan dari Provinsi untuk Taman Pintar Rehabilitasi Puskesmas	530.000.000,00	530.000.000,00	0,00
	<b>Jumlah Keseluruhan</b>	<b>595.089.751.971,00</b>	<b>615.648.852.480,31</b>	<b>20.559.100.509,31</b>



## PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

## RINCIAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008

Halaman 1

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran setelah perubahan	Jumlah yang diterima (bruto)	Lebih (Kurang) dari Anggaran
1	2	3	4	5
4 1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>116.895.236.051,00</b>	<b>132.431.571.514,72</b>	<b>15.536.335.463,72</b>
4 1 1	<b>HASIL PAJAK DAERAH</b>	<b>59.343.591.000,00</b>	<b>62.452.770.490,00</b>	<b>3.109.179.490,00</b>
4 1 1 01	Pajak Hotel	24.000.000.000,00	26.543.726.858,00	2.543.726.858,00
4 1 1 02	Pajak Restoran	10.500.000.000,00	10.615.751.146,00	115.751.146,00
4 1 1 03	Pajak Hiburan	1.651.091.000,00	2.037.439.504,00	386.348.504,00
4 1 1 04	Pajak Reklame	5.492.500.000,00	4.962.578.175,00	(529.921.825,00)
4 1 1 05	Pajak Penerangan Jalan	17.300.000.000,00	17.864.484.747,00	564.484.747,00
4 1 1 07	Pajak Parkir	400.000.000,00	428.789.960,00	28.789.960,00
4 1 2	<b>HASIL RETRIBUSI DAERAH</b>	<b>32.885.227.754,00</b>	<b>34.940.602.210,00</b>	<b>2.055.374.456,00</b>
4 1 2 01	<b>Retribusi Jasa Umum</b>	<b>26.395.338.504,00</b>	<b>28.102.618.175,00</b>	<b>1.707.279.671,00</b>
4 1 2 01 01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	3.716.972.504,00	3.854.788.239,00	137.815.735,00
4 1 2 01 02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1.357.810.000,00	1.496.070.000,00	138.260.000,00
4 1 2 01 03	Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil	1.208.951.000,00	1.618.458.500,00	409.507.500,00
4 1 2 01 04	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	34.000.000,00	30.837.000,00	(3.163.000,00)
4 1 2 01 05	Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum	1.550.000.000,00	1.534.988.750,00	(15.011.250,00)
4 1 2 01 06	Retribusi Pelayanan Pasar	5.572.605.000,00	5.740.737.026,00	168.132.026,00
4 1 2 01 07	Retribusi Pangujian Kendaraan Bermotor	473.500.000,00	486.336.059,00	12.836.059,00
4 1 2 01 11	Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD	12.481.500.000,00	13.350.402.601,00	868.902.601,00
4 1 2 02	<b>Retribusi Jasa Usaha</b>	<b>3.608.217.250,00</b>	<b>3.246.349.550,00</b>	<b>(361.867.700,00)</b>
4 1 2 01 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah	73.312.000,00	40.417.500,00	(32.894.500,00)
4 1 2 02 04	Retribusi Terminal	2.270.000.000,00	2.029.118.050,00	(240.881.950,00)
4 1 2 02 05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	810.490.000,00	752.149.000,00	(58.341.000,00)
4 1 2 02 08	Retribusi Rumah Potong Hewan	291.554.250,00	261.093.250,00	(30.461.000,00)
4 1 2 02 12	Retribusi Pengolahan Limbah Cair	105.126.000,00	106.269.500,00	1.143.500,00
4 1 2 02 13	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	57.735.000,00	57.302.250,00	(432.750,00)
4 1 2 03	<b>Retribusi Perizinan Tertentu</b>	<b>2.881.672.000,00</b>	<b>3.591.634.485,00</b>	<b>709.962.485,00</b>
4 1 2 03 01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	2.362.107.900,00	2.928.435.511,00	566.327.611,00
4 1 2 03 03	Retribusi Izin Gangguan/Keramaian	401.511.100,00	514.534.974,00	113.023.874,00
4 1 2 03 04	Retribusi Izin Trayek	95.000.000,00	109.835.000,00	14.835.000,00
4 1 2 03 04	Retribusi Perijinan Usaha di Bidang Pariwisata	23.053.000,00	38.829.000,00	15.776.000,00

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran setelah perubahan	Jumlah yang diterima (bruto)	Lebih (Kurang) dari Anggaran
1	2	3	4	5
4 1 3	<b>HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN</b>	<b>8.454.823.854,00</b>	<b>8.454.823.854,45</b>	<b>0,45</b>
4 1 3 01	<b>Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik daerah/BUMD</b>	<b>8.454.823.854,00</b>	<b>8.454.823.854,45</b>	<b>0,45</b>
4 1 3 01 01	PD Air Minum Tirtamarta	1.561.400.809,00	1.561.400.809,00	0,00
4 1 3 01 02	PD BPR Bank Jogja	1.407.461.853,00	1.407.461.853,56	0,56
4 1 3 01 03	Bank Pembangunan Daerah	5.485.961.192,00	5.485.961.191,89	(0,11)
4 1 4	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH</b>	<b>16.211.593.443,00</b>	<b>26.583.374.960,27</b>	<b>10.371.781.517,27</b>
4 1 4 01	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	116.594.000,00	0,00	(116.594.000,00)
4 1 4 02	Penerimaan Jasa Giro	1.532.000.000,00	2.717.988.797,00	1.185.988.797,00
4 1 4 03	Pendapatan Bunga Deposito	7.050.000.000,00	12.652.801.676,72	5.602.801.676,72
4 1 4 04	Tuntutan Ganti kerugian Daerah	20.000.000,00	204.103.392,00	184.103.392,00
4 1 4 06	Pendapatan Denda atas Keerlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	128.574.443,00	144.825.029,00	16.250.586,00
4 1 4 10	Pendapatan dari Pengembalian	1.801.800.000,00	929.028.975,00	(872.771.025,00)
4 1 4 13	Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan	0,00	0,00	0,00
4 1 4 14	Pendapatan Lain-lain	5.562.625.000,00	9.934.627.090,55	4.372.002.090,55
4 2	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>499.650.133.866,00</b>	<b>504.741.154.863,00</b>	<b>5.091.020.997,00</b>
4 2 1	<b>BAGI HASIL PAJAK/BUKAN PAJAK</b>	<b>56.154.903.866,00</b>	<b>61.245.922.863,00</b>	<b>5.091.018.997,00</b>
4 2 1 01	<b>Bagi Hasil Pajak</b>	<b>55.803.964.505,00</b>	<b>61.081.198.662,00</b>	<b>5.277.234.157,00</b>
4 2 1 01 01	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	28.321.767.437,00	30.449.247.481,00	2.127.480.044,00
4 2 1 01 02	Bagi Hasil dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	14.712.057.193,00	17.457.595.397,00	2.745.538.204,00
4 2 1 01 03	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21	12.770.139.875,00	13.174.355.784,00	404.215.909,00
4 2 1 02	<b>Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam</b>	<b>350.939.361,00</b>	<b>164.724.201,00</b>	<b>(186.215.160,00)</b>
4 2 1 02 02	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	829.952,00	1.511.040,00	681.088,00
4 2 1 02 07	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Peikanan	350.109.409,00	163.213.161,00	(186.896.248,00)
4 2 2	<b>DANA ALOKASI UMUM</b>	<b>411.257.230.000,00</b>	<b>411.257.232.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
4 2 2 01	Dana Alokasi Umum	<b>411.257.230.000,00</b>	<b>411.257.232.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
4 2 3	<b>DANA ALOKASI KHUSUS</b>	<b>32.238.000.000,00</b>	<b>32.238.000.000,00</b>	<b>0,00</b>

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran setelah perubahan	Jumlah yang diterima (bruto)	Lebih (Kurang) dari Anggaran
1	2	3	4	5
4 3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>	<b>79.807.142.088,00</b>	<b>83.080.206.970,00</b>	<b>3.273.064.882,00</b>
4 3 1	<b>Pendapatan Hibah</b>	<b>20.332.060.000,00</b>	<b>20.332.060.000,00</b>	<b>0,00</b>
4 3 1 01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah	20.332.060.000,00	20.332.060.000,00	0,00
4 3 2	<b>Dana Darurat</b>	<b>925.274.588,00</b>	<b>962.407.471,00</b>	<b>37.132.883,00</b>
4 3 2 01	Penanggulangan Korban/Kerusakan Akibat Bencana Alam	925.274.588,00	962.407.471,00	37.132.883,00
4 3 3	<b>Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah daerah Lainnya</b>	<b>43.333.111.500,00</b>	<b>43.333.111.500,00</b>	<b>0,00</b>
4 3 3 01	<b>Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi</b>	<b>43.333.111.500,00</b>	<b>43.333.111.500,00</b>	<b>0,00</b>
4 3 3 01 01	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	16.914.947.000,00	16.914.947.000,00	0,00
4 3 3 01 03	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	12.777.366.900,00	12.777.366.900,00	0,00
4 3 3 01 05	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	12.164.367.300,00	12.164.367.300,00	0,00
4 3 3 01 06	Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah	564.371.700,00	564.371.700,00	0,00
4 3 3 01 08	Bagi Hasil dari Penyisihan Pajak Bumi dan Bangunan	403.470.200,00	403.470.200,00	0,00
4 3 3 01 09	Bagi Hasil Retribusi Daerah	508.588.400,00	508.588.400,00	0,00
4 3 4	<b>Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus</b>	<b>1.904.296.000,00</b>	<b>5.140.227.999,00</b>	<b>3.235.931.999,00</b>
4 3 4 01	<b>Dana Penyesuaian</b>	<b>1.904.296.000,00</b>	<b>5.140.227.999,00</b>	<b>3.235.931.999,00</b>
4 3 4 01 01	Dana Penyesuaian Infrastruktur Sarana Prasarana	1.788.840.000,00	1.788.840.000,00	0,00
4 3 4 01 02	Dana Penyesuaian Cukai Tembakau	115.456.000,00	115.455.999,00	(1,00)
4 3 4 01 03	Dana Penyesuaian Tunjangan Pendidikan	0,00	3.235.932.000,00	3.235.932.000,00
4 3 5	<b>Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya</b>	<b>13.312.400.000,00</b>	<b>13.312.400.000,00</b>	<b>0,00</b>
4 3 5 01	<b>Bantuan Keuangan dari Provinsi</b>	<b>13.312.400.000,00</b>	<b>13.312.400.000,00</b>	<b>0,00</b>
4 3 5 01	Bantuan Keuangan dari Provinsi DIY	13.312.400.000,00	13.312.400.000,00	0,00
4 3 5 01 01	Bantuan Keuangan dari Provinsi	13.312.400.000,00	13.312.400.000,00	0,00
	<b>Jumlah Keseluruhan</b>	<b>696.352.512.005,00</b>	<b>720.252.933.347,72</b>	<b>23.900.421.342,72</b>